



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, S.H.;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Dauh Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kab. Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pengacara;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gede Harja Astawa, SH, I Nyoman Sunarta, SH, Made Suwinaya, SH., M.Hum., I Nyoman Suryanata, SH, I Wayan Sudarma, SH, Ketut Widiada, SH, Putu Anggar Satria Kusuma, SH., Advokat yang berdomisili di Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 410/SK.TK.I/2020/PN Sgr, tertanggal 11 Juni 2020;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/III/2020/Reskrim tertanggal 27 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 4 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana/Requisitoir Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM-30/Eku.2/BLL/05/2020 tertanggal 10 Agustus 2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya. SH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, SH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (gabung) screenshot akun facebook sdr. GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH dengan atas nama akun. "**Gus Adi**".
 - 1 (satu) buah file video yang di postingan oleh akun an. "Gus Adi" facebook sdr. GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH. yang kemudian di diunduh / dicopy pada 1 (satu KepingCD)
 - 1 (satu) buah HP VIVO 1718 dengan seri atau versi perangkat lunak PD1718F_EX_A_3.12.2 dengan nomor IMEI 1 867768038324376 IMEI 2 867768038324368 VERSI ANDROID 8.1.0 PROSESOR 1.8 GHZ snapdragon 450 octacore
 - 1 (satu) akun facebook an. "**Gus Adi**" milik sdr.GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH, dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/gus.adi.elcheguevara> yang kemudian di diunduh / dicopy pada 1(satuKeping CD).

Halaman 2 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya. S.H membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengarkan nota pembelaan/pledoi Terdakwa di persidangan tertanggal 13 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah :

1. *Menyatakan perbuatan Terdakwa melakukan siaran langsung pada akun Facebook Gus Adi terbukti tapi bukan suatu tindak pidana;*
2. *Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;*
3. *Menyatakan barang bukti berupa :*
 - a) 1 Buah Handphone Merk Vivo V7 Funtouch OS.4 warna Gold Putih.
 - b) Akun facebook atas nama Gus Adi beserta password.Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Telah pula mendengarkan nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tertanggal 13 Agustus 2020 yang pada pokoknya adalah :

1. *Menyatakan Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;*
2. *Menyatakan Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;*
3. *Menyatakan Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 207 KUHP;*
4. *Membebaskan Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, S.H. dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;*
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, S.H. pada harkat dan martabatnya semula;
6. *Menyatakan barang bukti berupa :*
 - c) 1 Buah Handphone Merk Vivo V7 Funtouch OS.4 warna Gold Putih.



d) Akun facebook atas nama Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, S.H..
dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/gus.adi.elcheguevara>
Dikembalikan kepada Terdakwa.

7. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya masing - masing tetap pada dalil - dalil sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor REG PERK : PDM – 30/Eku.2/BLL/05/2020 tertanggal Mei 2020 dengan uraian:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, SH pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 12.18 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Udayana Banjar Adat Banyuasri Kaja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah *“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 12.18 Wita terdakwa sedang dalam perjalanan mengendarai mobil melintas Jl. Udayana Banjar Adat Banyuasri Kaja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sambil menyiarkan secara langsung (*live streaming Facebook*) menggunakan media online Facebook dengan alamat <https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=2257843257652639&id=100002809593120> dan URL akun : <https://web.facebook.com/gus.adi.elcheguevara?epa=SEARCHBOX>. (akun dengan nama Gus Adi), disaat melintas di Simpang/Perempatan PLN Depan Kantor KUA Jl. Udayana Banjar Adat Banyuasri Kaja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dilakukan pengalihan arus lalu lintas

Halaman 4 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



oleh pihak Desa Adat Banyuasri, hingga membuat terdakwa saat itu merasa kesal dan emosi, selanjutnya dengan akun Facebook miliknya yang dapat diakses khalayak umum, terdakwa melampiaskan kekesalannya terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam siaran langsung tersebut terdakwa menyiarkan konten yang mempertanyakan dilakukannya penutupan jalan/ pengalihan arus pada tanggal 26 Maret 2020 di Jalan Udayana ke Banyuasri Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang menurut terdakwa adalah kegiatan lockdown, selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan bertanya kepada saksi Nyoman Satwika sebagai Wakil Kelian Desa dan saksi Made Subawa sebagai Pecalang Desa, terkait maksud penutupan jalan yang dilakukan oleh petugas. Oleh saksi Nyoman Satwika dan saksi Made Subawa dijelaskan bahwa kegiatan yang dimaksud bukanlah lockdown hanya sebatas kegiatan untuk membatasi kegiatan masyarakat yang berlebih, namun jika ada kegiatan mendadak / penting maka akan diberikan akses jalan, tetapi terdakwa tetap pada ucapannya bahwa itu kegiatan tersebut adalah lockdown karena menyulitkan terdakwa untuk membeli keperluan untuk upacara kematian di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanannya, selama dalam perjalanannya terdakwa tetap menyiarkan secara langsung (*live streaming Facebook*) menggunakan media online Facebooknya sambil mengucapkan kalimat dan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti :

1. Pernyataan pada menit ke 07.35 - 07.58 terdakwa mengucapkan "*.... gua sebut memanfaatkan dan polri tidak becus untuk ngurusi ini, dan Kapolri ngga bisa ngurusin ini.*"
2. Pernyataan pada menit ke 09.47 – 10.07 terdakwa mengucapkan "*Apa dasarnya kalo dibilang Gubernur punya dasar negara ini jelas berarti Gubernur Bali pembangkang gitu...harusnya gitu anjing ngga...lihat tu mati aktifitas ekonomi*".
3. Pernyataan pada menit ke 14.27 – 14.53 terdakwa mengucapkan "*Gua tantang. biar terungkap kita ayo kita ribut gue seneng ribut, biar terungkap siapa biang kekacauan ini. Lihat di desa gue gak ada Lockdown Lockdown, lockdown tai asu*".
4. Pernyataan pada menit ke 15.16 – 16.37 terdakwa mengucapkan "*Kapolri keluarkan surat perintah, kapolri ya perintahkan anggota aja jangan merintahkan masyarakat gak punya hak. Apa alas hukumnya ya apa. Situ merintah ngelockdown orang ini itu dan lain sebagainya mampu*"

Halaman 5 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



mensejahterakan diluar anggota saudara, itu kan itu pertanyaannya buat Kapolri Idham Aziz, Lu alat negara bro gua yang pake seharusnya tapi kalo lo makan salah satu unsur dari pembentuk negara. Ah gila ini logika Indonesia sekarang udah kebalik. Lu alat negara sekali lagi gue tegasin lo alat negara gue yang pake seharusnya, masyarakat yang pake. Kok malah jadi apa.. malah senjata makan tuan. Heehh. Herann.. asu. Sampe kelewat gue belanja".

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian barang bukti yang dilakukan oleh ahli I Made Dwi Aritanaya terhadap 1 (satu) buah HP VIVO 1718 dengan nomor IMEI1 867768038324376 IMEI2 867768038324368, diperoleh hasil:

1. Ditemukan adanya aplikasi Facebook dan Akun Facebook yang login pada aplikasi Facebook bernama "Gus Adi" dengan menggunakan Email gus.adi007@gmail.com ;
2. Ditemukan adanya postingan video yang ditayangkan dengan cara siaran langsung pada akun Facebook dengan amana "Gus Adi" tanggal 26 Maret 2020 pukul 12.18 dengan durasi 19.14 (sembilan belas menit empat belas detik).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam menyebarkan informasi melalui media sosial Facebook hingga dapat diakses oleh khalayak umum ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sehingga mengakibatkan Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali mengalami kerugian immateriil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, SH pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 12.18 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Udayana Banjar Adat Banyuasri Kaja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah

Halaman 6 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 12.18 Wita terdakwa sedang dalam perjalanan mengendarai mobil melintas Jl. Udayana Banjar Adat Banyuasri Kaja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sambil menyiarkan secara langsung (*live streaming Facebook*) menggunakan media online Facebook dengan alamat <https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=2257843257652639&id=100002809593120> dan Url akun: <https://web.facebook.com/gus.adi.elceguevara?epa=SEARCHBOX>. (akun dengan nama Gus Adi), disaat melintas di Simpang/Perempatan PLN Depan Kantor KUA Jl. Udayana Banjar Adat Banyuasri Kaja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak Desa Adat Banyuasri, hingga membuat terdakwa saat itu merasa kesal dan emosi , selanjutnya dengan akun Facebook miliknya yang dapat diakses khalayak umum, terdakwa melampiaskan kekesalannya terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam siaran langsung tersebut terdakwa menyiarkan konten yang mempertanyakan dilakukannya penutupan jalan/ pengalihan arus pada tanggal 26 Maret 2020 di Jalan Udayana ke Banyuasri Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang menurut terdakwa adalah kegiatan lockdown, selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan bertanya kepada saksi Nyoman Satwika sebagai Wakil Kelian Desa dan saksi Made Subawa sebagai Pecalang Desa, terkait maksud penutupan jalan yang dilakukan oleh petugas. Oleh saksi Nyoman Satwika dan saksi Made Subawa dijelaskan bahwa kegiatan yang dimaksud bukanlah lockdown hanya sebatas kegiatan untuk membatasi kegiatan masyarakat yang berlebih, namun jika ada kegiatan mendadak / penting maka akan diberikan akses jalan, tetapi terdakwa tetap pada ucapannya bahwa itu kegiatan tersebut adalah lockdown karena menyulitkan terdakwa untuk membeli keperluan untuk upacara kematian di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali kemobil dan melanjutkan perjalanannya, selama dalam perjalanannya terdakwa tetap menyiarkan secara langsung (*live streaming Facebook*) menggunakan media online Facebooknya sambil mengucapkan kalimat dan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada

Halaman 7 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Provinsi Bali dan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti :

1. Pernyataan pada menit ke 07.35 - 07.58 terdakwa mengucapkan “.... gua sebut memanfaatkan dan polri tidak becus untuk ngurusi ini, dan Kapolri ngga bisa ngurusin ini.”
2. Pernyataan pada menit ke 09.47 – 10.07 terdakwa mengucapkan “Apa dasarnya kalo dibilang Gubernur punya dasar negara ini jelas berarti Gubernur Bali pembangkang gitu...harusnya gitu anjing ngga...lihat tu mati aktifitas ekonomi”.
3. Pernyataan pada menit ke 14.27 – 14.53 terdakwa mengucapkan “Gua tantang. biar terungkap kita ayo kita ribut gue seneng ribut, biar terungkap siapa biang kekacauan ini. Lihat di desa gue gak ada Lockdown Lockdown, lockdown tai asu”.
4. Pernyataan pada menit ke 15.16 – 16.37 terdakwa mengucapkan “Kapolri keluarkan surat perintah, kapolri ya perintahkan anggota aja jangan merintahkan masyarakat gak punya hak. Apa alas hukumnya ya apa. Situ merintah ngelockdown orang ini itu dan lain sebagainya mampu mensejahterakan diluar anggota saudara, itu kan itu pertanyaannya buat Kapolri Idham Aziz, Lu alat negara bro gua yang pake seharusnya tapi kalo lo makan salah satu unsur dari pembentuk negara. Ah gila ini logika Indonesia sekarang udah kebalik. Lu alat negara sekali lagi gue tegasin lo alat negara gue yang pake seharusnya, masyarakat yang pake. Kok malah jadi apa.. malah senjata makan tuan. Heehh. Herann.. asu. Sampe kelewat gue belanja”.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian barang bukti yang dilakukan oleh ahli I Made Dwi Aritanaya terhadap 1 (satu) buah HP VIVO 1718 dengan nomor IMEI1 867768038324376 IMEI2 867768038324368, diperoleh hasil:

1. Ditemukan adanya aplikasi Facebook dan Akun Facebook yang login pada aplikasi Facebook bernama “Gus Adi” dengan menggunakan Email gus.adi007@gmail.com ;
2. Ditemukan adanya postingan video yang ditayangkan dengan cara siaran langsung pada akun Facebook dengan amana “Gus Adi” tanggal 26 Maret 2020 pukul 12.18 dengan durasi 19.14 (sembilan belas menit empat belas detik).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam menyebarkan informasi melalui media sosial Facebook hingga dapat diakses oleh khalayak umum yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, mengakibatkan Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali mengalami kerugian immateriil, yang ditindak lanjuti dengan pengaduan dari saksi Suseno, SH selaku Kasubag Hukum Bag. Sumda Polres Buleleng (diberi kuasa mewakili Kepolisian Republik Indonesia) dan pengaduan dari saksi Gede Pramana, ST., MT selaku Kadis Kominfo Provinsi Bali (diberi kuasa mewakili Pemerintah Provinsi Bali) ke Kepolisian Resor Buleleng untuk ditindak lanjuti secara hukum terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, SH pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 12.18 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jl. Udayana Banjar Adat Banyuasri Kaja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah *"dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia"*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 12.18 Wita terdakwa sedang dalam perjalanan mengendarai mobil melintas Jl. Udayana Banjar Adat Banyuasri Kaja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sambil menyiarkan secara langsung (*live streaming Facebook*) menggunakan media online Facebook dengan alamat <https://m.facebook.com/story.php?storyfbid=2257843257652639&id=100002809593120> dan Url akun: <https://web.facebook.com/gus.adi.elceguevara?epa=SEARCHBOX>. (akun dengan nama Gus Adi), disaat melintas di Simpang/Perempatan PLN Depan Kantor KUA Jl. Udayana Banjar Adat Banyuasri Kaja, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dilakukan pengalihan arus lalu lintas

Halaman 9 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



oleh pihak Desa Adat Banyuasri, hingga membuat terdakwa saat itu merasa kesal dan emosi, selanjutnya dengan akun Facebook miliknya yang dapat diakses khalayak umum, terdakwa melampiaskan kekesalannya terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali. Dalam siaran langsung tersebut terdakwa menyiarkan konten yang mempertanyakan dilakukannya penutupan jalan/ pengalihan arus pada tanggal 26 Maret 2020 di Jalan Udayana ke Banyuasri Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang menurut terdakwa adalah kegiatan lockdown, selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan bertanya kepada saksi Nyoman Satwika sebagai Wakil Kelian Desa dan saksi Made Subawa sebagai Pecalang Desa, terkait maksud penutupan jalan yang dilakukan oleh petugas. Oleh saksi Nyoman Satwika dan saksi Made Subawa dijelaskan bahwa kegiatan yang dimaksud bukanlah lockdown hanya sebatas kegiatan untuk membatasi kegiatan masyarakat yang berlebih, namun jika ada kegiatan mendadak / penting maka akan diberikan akses jalan, tetapi terdakwa tetap pada ucapannya bahwa itu kegiatan tersebut adalah lockdown karena menyulitkan terdakwa untuk membeli keperluan untuk upacara kematian di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanannya, selama dalam perjalanannya terdakwa tetap menyiarkan secara langsung (*live streaming Facebook*) menggunakan media online Facebooknya sambil mengucapkan kalimat dan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada Pemerintah Provinsi Bali dan Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti :

1. Pernyataan pada menit ke 07.35 - 07.58 terdakwa mengucapkan "*.... gua sebut memanfaatkan dan polri tidak becus untuk ngurusi ini, dan Kapolri ngga bisa ngurusin ini.*"
2. Pernyataan pada menit ke 09.47 – 10.07 terdakwa mengucapkan "*Apa dasarnya kalo dibilang Gubernur punya dasar negara ini jelas berarti Gubernur Bali pembangkang gitu...harusnya gitu anjing ngga...lihat tu mati aktifitas ekonomi*".
3. Pernyataan pada menit ke 14.27 – 14.53 terdakwa mengucapkan "*Gua tantang. biar terungkap kita ayo kita ribut gue seneng ribut, biar terungkap siapa biang kekacauan ini. Lihat di desa gue gak ada Lockdown Lockdown, lockdown tai asu*".
4. Pernyataan pada menit ke 15.16 – 16.37 terdakwa mengucapkan "*Kapolri keluarkan surat perintah, kapolri ya perintahkan anggota aja jangan merintahkan masyarakat gak punya hak. Apa alas hukumnya ya apa. Situ merintah nge-lockdown orang ini itu dan lain sebagainya mampu*"

Halaman 10 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



mensejahterakan diluar anggota saudara, itu kan itu pertanyaannya buat Kapolri Idham Aziz, Lu alat negara bro gua yang pake seharusnya tapi kalo lo makan salah satu unsur dari pembentuk negara. Ah gila ini logika Indonesia sekarang udah kebalik. Lu alat negara sekali lagi gue tegasin lo alat negara gue yang pake seharusnya, masyarakat yang pake. Kok malah jadi apa.. malah senjata makan tuan. Heehh. Herann.. asu. Sampe kelewat gue belanja”.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian barang bukti yang dilakukan oleh ahli I Made Dwi Aritanaya terhadap 1 (satu) buah HP VIVO 1718 dengan nomor IMEI1 867768038324376 IMEI2 867768038324368, diperoleh hasil:

5. Ditemukan adanya aplikasi Facebook dan Akun Facebook yang login pada aplikasi Facebook bernama “Gus Adi” dengan menggunakan Email gus.adi007@gmail.com ;

6. Ditemukan adanya postingan video yang ditayangkan dengan cara siaran langsung pada akun Facebook dengan amana “Gus Adi” tanggal 26 Maret 2020 pukul 12.18 dengan durasi 19.14 (sembilan belas menit empat belas detik).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dalam menyebarkan informasi melalui media sosial Facebook hingga dapat diakses oleh khalayak umum yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, mengakibatkan Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali mengalami kerugian immateriil, yang ditindak lanjuti dengan pengaduan dari saksi Suseno, SH selaku Kasubag Hukum Bag. Sumda Polres Buleleng (diberi kuasa mewakili Kepolisian Republik Indonesia) dan pengaduan dari saksi Gede Pramana, ST., MT selaku Kadis Kominfo Provinsi Bali (diberi kuasa mewakili Pemerintah Provinsi Bali) ke Kepolisian Resor Buleleng untuk ditindak lanjuti secara hukum terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan tertanggal 25 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi unsur Pasal 143 KUHP sehingga harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana ketentuan

Halaman 11 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Pasal 143 ayat (3) KUHAP dengan alasan : Bahwa dalam perkara ini casu surat dakwaan dan penetapan dari pengadilan baru diterima oleh terdakwa di Rutan Polres pada tanggal 10 Juni 2020, dimana hari persidangan dilaksanakan satu hari berikutnya yakni pada tanggal 11 Juni 2020. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (4) KUHAP (*vide: halaman 5*).

2. Bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum terhadap dakwaan kesatu : (tidak ada pengadu), dimana dituntutnya seseorang oleh Penuntut Umum padahal tidak ada pengaduan dari si Korban dalam tindak pidana aduan. Sehingga Penuntut Umum tidak cermat menerapkan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan penyidik seharusnya dalam proses penyidikan tidak perlu mencantumkan pasal dimaksud.

3. Bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum terhadap dakwaan kedua, dimana Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas terkait pemberi dan penerima kuasa, dimana saat tersangka di tangkap dan berstatus tersangka dalam proses tersebut tidak ada pengaduan atau korban secara langsung. Sehingga dakwaan Kesatu maupun Kedua tidak dapat diterima karena kedua dakwaan tersebut seharusnya merupakan delik aduan.

4. Keberatan terhadap Dakwaan Ketiga, yang tidak jelas dan tidak konsisten dan tidak cermat dalam mendakwa terdakwa, dimana dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum menggunakan UU ITE sedangkan dakwaan ketiga menggunakan KUHP yang merupakan delik biasa, sehingga dakwaan tidak jelas. Perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga berada di luar yurisdiksi atau berada diluar yurisdiksi KUHP, akan tetapi yurisdiksi delik pidana khusus.

Atas dasar tersebut diatas Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa tidak dapat diproses dalam semua tingkatan pemeriksaan mulai penyelidikan, penuntutan dan peradilan, sehingga perkara ini gugur demi hukum dan Penuntut Umum gugur haknya melakukan penuntutan.

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan terdakwa melalui penasehat hukumnya, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan No. Reg : PDM 30/Eku.2/BII/05/2020 tertanggal 26 Mei 2020 atas nama Terdakwa GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP dan oleh karena itu surat dakwaan tersebut

Halaman 12 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

2. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima/ ditolak;

3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAY A, SH tetap dilanjutkan;

Menimbang, atas keberatan dari Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr atas nama Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, S.H.;
3. Menanggukuhkan biaya perkara ini hingga adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan **7 (tujuh) orang saksi dan 4 (empat) orang ahli** dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Made Bayu Aryawan, S.H;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan unggahan video terdakwa di facebook yang berisi ujaran kebencian;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri dan jabatan saksi selaku Banit 2 Unit Lidik Sat Reskrim Polres Buleleng;
- Bahwa saksi sempat membuka facebook terdakwa dengan nama akun Gus Adi, dan melihat postingan terdakwa yang berisi video ujaran kebencian;
- Bahwa di dalam video tersebut ada kata-kata yang menyinggung instansi pemerintah, seperti Gubernur membangkang, kata anjing, ujaran kebencian yang membuat masyarakat yang di Desa yang punya beras jangan kirim ke Kota, biah mampus dan untuk Kapolri/idam Asis urus Anggota jangan urus masyarakat karena ini bukan hak Kapolri ini adalah has Presiden;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, jam 13.30 wita, saksi bersama dengan tim unit cyber sat reskrim Polres Buleleng melakukan patroli cyber di media sosial dan ditemukan adanya akun facebook atas nama Gus Adi yang membuat video dengan menayangkan siaran langsung dengan alamat URL :

Halaman 13 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



https://www.facebook.com/gus.adi.elcheguevara?epa=SEARCH_BOX, dalam video tersebut pada hari Kamis, jam 12.18 wita terlapor menjelaskan bahwa sambal melintas di jalan dengan menggunakan kendaraan mobil dimana pada saat itu jalan dalam keadaan sepi dan toko tidak buka kemudian juga banyak jalan yang oleh pihak desa adat melakukan pengalihan arus, dan terdakwa GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA merasa kesal dan tepatnya di jalan udayana kelurahan banyuasri melakukan dialog dengan pihak pecalang yang mempertanyakan kebijakan pengalihan arus tersebut berikut juga mempertanyakan dasar hukumnya, setelah mendapat keterangan dari pihak pecalang tersebutlah sdr. GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA dan juga pemilik akun facebook dengan nama Gus Adi selanjutnya mengucapkan kalimat yang diduga menyudutkan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok, serta memiliki muatan penghinaan kepada pihak institusi Kepolisian dan Pemprov Bali dalam hal ini Gubernur Bali mengenai pelaksanaan surat edaran himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di tempat keramaian.

- Bahwa saksi menggunakan facebook sejak 5 (lima) tahun yang lalu dengan nama akun bayuariaebd ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi membuat laporan model A yang merupakan laporan tanpa adanya pengaduan karena ditemukan sendiri oleh anggota Polri, karena video tersebut menyinggung instansi POLRI;
- Bahwa sebelum membuat laporan tersebut, saksi sudah melakukan koordinasi dengan Kapolres;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa menyebarkan akun tersebut;

2. Saksi Nyoman Sadwika, S.T.;

- Bahwa saksi adalah Wakil Kelian Adat Banyuasri;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan pada tanggal 26 Maret 2020, Terdakwa menghampiri saksi dimana terdakwa datang dari arah timur berhenti di depan PLN di jalan Udayana Singaraja, karena saksi sedang berjaga sebagai prajuru bersama anggota Pecalang ds batas Desa untuk membatasi kegiatan warga ;
- Bahwa penjagaan tersebut dilakukan karena adanya himbauan Gubernur terkait penambahan hari untuk membatasi warga di tanggal 26 maret 2020;



- Bahwa pada sat itu, Terdakwa tidak distop, tetapi Terdakwa yang datang menghampiri saksi dan menanyakan kegiatan kami, kalau tidak salah Terdakwa menanyakan ini apakah masih “Nyepi” ...lalu saksi jawab oh bukan Pak, kami membatasi kegiatan warga;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima adanya pembatasan tersebut dan menanyakan ini Lockdown, lalu saksi jawab ini bukan Lockdown, dan saksi jawab ada perintah dari atasan kami sesuai himbauan dari Gubernur untuk membatasi kegiatan warga;
- Setelah Terdakwa berdebat dengan kami, Terdakwa putar kembali ke Timur;
- Bahwa penjagaan dilakukan sejak Nyepi dari jam 06.00 wita sampai dengan 18.00 wita, dan apabila ada yang mau lewat kami tanya dulu keperluannya untuk apa, apabila yang lewat bukan warga kami dan keperluannya mendesak akan diizinkan lewat;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saksi sekitar pukul 12.30 wita, dan saat itu terdakwa hanya mengajak berdebat sekitar 5 (lima) menit dengan intonasi agak tinggi dan terlihat kesal, namun Terdakwa saat itu tidak menyatakan ingin lewat;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta foto copy dari surat edaran Gubernur, dan saksi menjawab ada di whatsapp, kemudian terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut bisa saja dipalsukan;
- Bahwa himbauan Gubernur tersebut berisi tentang pembatasan aktivitas masyarakat;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa menjawab ada upacara agama, dan alas an saksi tidak mempersilahkan Terdakwa lewat karena Terdakwa tidak meminta ijin lewat karena ada keperluan, dimana Terdakwa datang untuk bertanya dan berdebat saja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi sempat melihat postingan video terdakwa yang berisi umpatan seperti kata Anjing, Asu, kampret dan memojokkan instansi kepolisian;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa lewat, terus saksi bilang mengambil akses lain atau jalan lain dan tidak ada kata - kata kampret;

3.Saksi Made Subawa;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan video siaran langsung terdakwa di facebook dengan nama akun Gus Adi;
- Bahwa saksi mengetahui postingan tersebut dari saksi Nyoman Sadwika, pada tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wita saat berada di pertigaan kuburan Banyuasri, dimana saksi Nyoman Sadwika menunjukkan video tersebut



dengan HP nya, kemudian saksi melihat sendiri video Gus Adi menggunakan HP saksi sendiri;

- Bahwa saksi adalah Ketua Pecalang Br. Adat Kaje Desa Banyuasri, yang pada tanggal 26 Maret 2020 melakukan penjagaan untuk membatasi aktivitas masyarakat, berdasarkan himbauan dari Klian adat Banyuasri atas nama Nyoman Mangku Widiasta, karena adanya surat edaran Gubernur Bali Nomor : 45/Satgascovid19/III/2020 tentang himbauan agar masyarakat tetap berada di rumah pada tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, saksi melihat Terdakwa ditempat tugas saksi, saat itu Terdakwa membawa mobil warna merah dan berhenti di perempatan jalan Udayana sebelah barat PLN disana ada batas Wilayah Banyuasri;
- Bahwa saat terdakwa turun dari mobil, Terdakwa menghampiri pos penjagaan dan terdakwa bilang masih Nyepi, apa dasar hukumnya penutupan jalan ini, lalu diserahkan sama Pak Nyoman/Kelian Adat dan saksi ada disampingnya, kemudian kami berdialog, dan di jelaskan mengenai pembatasan untuk mengurangi aktifitas warga kami, karena ada surat imbauan dari Gubernur untuk tanggal 26 Maret 2020 Masyarakat biar tetap berada dirumah;
- Bahwa saksi tidak menutup seluruh jalan, karena hanya ditutup setengah dimana sebelah kanan terbuka, dan kendaraan bisa lewat apabila ada keperluan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak minta ijin lewat, Terdakwa hanya berdialog dan menanyakan apa dasar hukumnya penutupan jalan;
- Bahwa saksi sudah melihat dan mendengarkan video seluruhnya dimana ada kalimat atau kata - kata yang tidak sesuai dengan yang kami sampaikan yaitu mengenai lock down, padahal kami menyampaikan ini hanya pembatasan saja, namun disiarkan oleh akun FB Gus Adi itu Lock down, kemudian disampaikan juga dalam video tersebut gubernur tidak becus, dan Kapolri dalam hal ini kepolisian RI atau Kapolda tidak berhak melaksanakan lock down, dan saksi mendengar juga kata - kata asu (dalam pengertian anjing);
- Bahwa yang saksi tangkap dari video terdakwa, menurut saksi pribadi, biasa saja tidak masalah, karena saksi dengan Terdakwa tidak pernah punya masalah, walaupun Terdakwa mengatakan Gubernur tidak becus, Kapolri tidak berhak menutup jalan;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak ada mengucapkan Gubernur tidak becus;

4. Saksi Suseno, SH;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasubag Hukum di Polres Buleleng sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan melaksanakan penyuluhan - penyuluhan hukum ;

Halaman 16 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan video siaran langsung Terdakwa di facebook dengan nama akun Gus Adi pada tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa saksi mendapatkan kuasa dari Kapolres yaitu Bapak Made Sinar Subawa, S.H., M.H untuk membuat laporan/pengaduan dan memberikan kesaksian dalam perkara ini;
- Bahwa setelah menerima kuasa dari Kapolres, saksi membuat surat pengaduan tertanggal 27 Maret 2020 atas nama institusi POLRI agar perkara Terdakwa yang isinya menghina institusi negara agar diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, saksi melihat postingan video Terdakwa menggunakan akun facebook saksi;
- Bahwa laporan pengaduan yang dibuat saksi, disebabkan karena dari video Terdakwa terdapat kalimat yang mengandung penghinaan terhadap institusi Polri dan terhadap Gubernur;
- Bahwa dalam video tersebut, terdakwa mengucapkan "gua sebut memanfaatkan dan Polri tidak becus untuk ngurusi ini, dan Kapolri ngga bisa ngurusin ini." dan "Apa dasarnya kalo dibilang Gubernur punya dasar negara ini jelas berarti Gubernur Bali pembangkang gitu...harusnya gitu anjing ngga...lihat tu mati aktifitas ekonomi";
- Bahwa terkait dengan pelanggaran UU ITE di intern POLRI ada aturan yang mengatur yaitu adanya Surat telegram Kapolri ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 tanggal 04 April 2020;
- Bahwa perintah Kapolri di era pandemik covid 19 ini adalah untuk mengambil langkah - langkah adalah melakukan koordinasi dengan penyedia jasa Internet di wilayah masing - masing, membantu memberikan asas pada penyedia jasa Internet yang akan melakukan perawatan secara isidentil dan memberikan dukungan kepada kondisi umat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan covid19;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik I Dewa Putu Ariasa berdasarkan laporan pengaduan saksi;
- Bahwa surat kuasa saksi dibuat oleh penyidik, dan setelah saksi menerima draft surat kuasa itu, saksi baca, kemudian setuju lalu tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak menerima delegasi - delegasi dari masyarakat terkait dengan keberatan adanya video dari Terdakwa dan tidak ada keributan di Buleleng karena video tersebut;



Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi keterangan saksi tidak benar;

5. Saksi I Kadek Carna Wirata;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan video siaran langsung Terdakwa di facebook dengan nama akun Gus Adi pada tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh penyidik Polres Buleleng untuk dimintai keterangan, kemudian saksi datang ke Polres dan diberi penjelasan bahwa saksi diminta keterangan terkait video yang diupload oleh Gus Adi karena saksi memberikan komentar terhadap video tersebut di akun facebook;
- Bahwa saksi berteman di facebook dengan Terdakwa sejak tahun 2018, akun saksi bernama Carna Wirata, sedangkan akun Terdakwa bernama Gus Adi;
- Bahwa kronologisnya pada tanggal 26 Maret 2020, saat saksi berada di rumah sekitar pukul 13.30 wita, saksi membuka facebook dan melihat terdapat live streaming yang dilakukan oleh Gus Adi, kemudian saksi tonton namun tidak secara utuh dan tanpa suara karena posisi handphone saksi dalam keadaan silent (hening), saksi melihat dalam video tersebut Gus Adi mengendarai kendaraan, padahal ada pemberitahuan desa bahwa pada saat ngembak geni dilarang keluar rumah, lalu saksi memberikan komentar “de bengkung ngoyong jumah (jangan bandel diem di rumah)”, namun tidak ditanggapi oleh Gus Adi, selain itu saksi juga melihat dalam video tersebut bahwa ada penutupan jalan, dimana Gus Adi turun dari mobil dan berdiskusi dengan pecalang, kemudian saksi memberikan komentar lagi “men di desa ana kalau ada kepentingan bisa lewat bro, ke kaliaseh ambain (kalau di desa saya, jika ada kepentingan bisa lewat, lewat ke kaliaseh)”, dan ditanggapi oleh Gus Adi “berarti belum lock down atau penutupan akses, duweg prajuru desa ente di Kaliaseh menterjemahkan himbauan amen keto (berarti belum lockdown atau penutupan akses, pintar prajuru desa kamu di Kaliaseh menterjemahkan himbauan kalau begitu)”;
- Bahwa dalam video tersebut, saksi melihat Gus Adi menyetir mobil kemudian yang Terdakwa turun dari mobil dan berdebat dengan pecalang;
- Bahwa pengamatan saksi Terdakwa hanya berdebat saja tentang aturan;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan komentar lain terhadap video Terdakwa, karena hanya memperhatikan komentar saksi saja dan tanggapan Terdakwa atas komentarnya;

Halaman 18 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



- Bahwa saksi mengetahui adanya pembatasan aktivitas karena ada himbauan Gubernur Bali, namun saksi tidak pernah membaca himbauan tersebut;
- Bahwa di desa saksi tidak ditutup, namun dijaga oleh pecalang dan masih diberikan kesempatan lewat bagi yang ada kepentingan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa keluar rumah pada tanggal 26 Maret, namun saksi sempat melihat di facebook postingan Gus Adi sebelum tanggal 26 Maret 2020 tentang berita duka, dan saksi berkomentar "Amor ring Acintya", namun saksi kurang paham siapa yang meninggal;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Gede Angastia;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan video siaran langsung terdakwa di facebook dengan nama akun Gus Adi pada tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa saksi adalah Ketua Pasikian Pecalang Kabupaten Buleleng sejak tahun 2018 berdasarkan SK Majelis Madya Adat Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi sudah menonton video tersebut lebih dari 10 kali secara keseluruhan dengan suara, pertama kali pada tanggal 26 Maret 2020 malam hari dari whatsapp berupa link facebook yang didapat dari beberapa teman saksi karena saksi tidak mempunyai facebook, dimana dalam video tersebut terlihat Terdakwa sedang mengendarai mobil lalu ada penutupan jalan di Banyuasri, namun saksi tidak mengetahui Terdakwa ada kepentingan apa;
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan perbuatan Terdakwa, karena sebenarnya terkait penutupan jalan pecalang sudah menjelaskan himbauannya tetapi Terdakwa malah memberikan semacam kuliah kepada pecalang yang bertugas di Banyuasri, sehingga saksi sebagai perwakilan Pecalang mendatangi Polres Buleleng agar kasus tersebut ditindak sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi mengirimkan surat ke Polres Buleleng atas nama Pasikian Buleleng yang isinya agar Polres Buleleng mengusut tuntas kasus Terdakwa sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku;
- Bahwa dari video yang saksi tonton, ada kata "Asu" yang diucapkan oleh Terdakwa, jadi ada kata Terdakwa yang mengatakan terkait Maklumat Kepolisian dan lockdown itu hanya oleh Presiden pada saat Terdakwa tidak diperbolehkan lewat oleh Pecalang, sedangkan desa adat mendapatkan info terkait himbauan Gubernur Bali yang tentunya himbauan tersebut dari pusat meneruskan maklumat Kapolri sehingga terbit Surat Edaran tersebut disebarkan ke seluruh desa agar dilaksanakan, memang tidak semua desa ditutup, termasuk desa tempat saksi tidak ditutup karena merupakan jalan pantura,

Halaman 19 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



ini karena tidak semua desa hanya di Desa Banyuasri dan Desa Selat yang menerapkan penutupan jalan, jadi yang saksi tekankan kenapa saksi terpanggil, ialah karena Terdakwa orang yang tahu hukum tetapi kenapa sampai berkata - kata seperti itu di media sosial;

- Bahwa dari perkataan Terdakwa tersebut tentunya menghina Gubernur Bali dan Kepolisian dalam hal ini Kapolri;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa adalah seorang lawyer yang seharusnya paham hukum tapi kenapa membuat video seperti itu sehingga pecalang tergerak agar kasus tersebut diusut tuntas, agar tidak ada oknum lain yang berbuat seperti itu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya SE Gubernur yang berisi himbauan sterilisasi daerah masing - masing pada tanggal 26 Maret 2020, tapi tidak semua desa mempunyai kondisi yang sama, jadi ada desa yang menutup jalan ada yang tidak, termasuk desa saksi yang tidak melakukan sterilisasi karena merupakan jalan utama Pantura. Sterilisasi yang dilakukan salah satunya dengan cara penutupan jalan;
- Bahwa dalam video tersebut, memang tidak ada kata - kata Terdakwa yang menjelekkan pecalang, dan tidak menimbulkan keributan pada saat itu;
- Bahwa dilihat dari video Terdakwa sedang pakai udeng, katanya ada upacara keagamaan, dan menurut saksi, Terdakwa boleh lewat asal ada koordinasi yang baik, namun saat kejadian, pecalang Banyuasri tidak salah karena dilakukan sesuai instruksi desa adat dan diberikan jalan alternative lainnya;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan terdapat beberapa keberatan atas keterangan saksi tersebut, yaitu Terdakwa pernah kenal dengan saksi dan terkait akun facebook Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa berteman dengan saksi di facebook;

7. Saksi Gede Pramana. ST.MT;

Menimbang, bahwa saksi telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun berhalangan hadir, sehingga keterangan saksi dibawah sumpah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengerti diperiksa terkait adanya postingan di media social Facebook dengan akun Gus Adi yang mengupload dengan cara menyiarkan secara langsung/live video yang berisi konten atau kalimat yang di duga menyebarkan kebencian, penghinaan terhadap institusi Kepolisian RI dan Pemprov Bali;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Diskominfo Provinsi Bali;
- Bahwa saksi mengetahui dari media sosial Facebook pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020, jam 14.00 Wita;
- Bahwa saksi mempunyai media social Facebook atas nama Gede Pramana;

Halaman 20 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar jam 14.00 Wita, saksi mendapat informasi melalui staf Diskominfo Provinsi Bali bahwa ada akun Facebook atas nama Gus Adi yang menyiarkan langsung/Live video di Facebook, kemudian setelah di cek dan lihat ternyata video tersebut viral dan isinya memuat kalimat di duga menyudutkan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok dan Pemprov dalam hal ini bapak Gubernur Bali mengenai pelaksanaan surat edaran himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktifitas di tempat keramaian terkait adanya wabah Covid 19 khususnya yang terjadi di masyarakat Bali;

- Adapun kalimat / kata - kata yang saksi dengar saat menonton video yang diposting oleh Terdakwa antara lain :

a. Dijelaskan pada menit ke 0:01 s/d 00.37 yang isinya mengatakan " **Ya Wajah Buleleng akibat intruksi perintah imbau yang gak jelas dasar hukumnya nggak jelas ya seperti ini jadinya. padahal jelas-jelas pemerintah pusat sudah bicara langsung oleh presiden bahwa yang berhak melakukan lock down itu hanya pemerintah pusat Sesuai dengan amanat undang-undang dasar tapi ternyata faktanya dibawah terjadi kekacauan seperti ini**";

b. Dan pada menit ke 06.38 s/d 06.53 yang isinya mengatakan "**jadi kapolri harus tanggung jawab ini, klo nggak beres baiknya kapolri turun, ni gua yg ngomong, apa dasar aturannya, sehingga mereka melakukan lockdown lockdown spt ini**" ;

c. serta pada menit ke 07.35 s/d 07.58 yang isinya mengatakan "**tapi klo gua bilang tadi mereka nggak bisa disalahkan karena paradoksnya diciptakan seperti itu. oleh orang orang yg tidak bertanggung jawab bahkan memanfaatkan situasi seperti itu. gua sebut memanfaatkan dan Polri tidak becus untuk ngurusin ini, dan Kapolri nggak bisa mengurusin ini.**";

d. serta pada menit ke 08.57 s/d 09.21 yang isinya mengatakan "**Polres tanggung jawab kalau masih becus jadi Kapolri. apakah benar itu dasarnya adalah surat aturan, lockdown lockdown itu yang dilakukan itu adalah aturan atau bukan aturan atau mereka semau mereka gitu seenak mereka aja**";

e. serta pada menit ke 09.47 s/d 10.07 menjelaskan "**apa dasarnya kalo dibilang Gubernur punya dasar negara ini jelas berarti Gubernur Bali pembangkang gitu.. harusnya gitu... anjing nggak,..lihat tu mati aktifitas ekonomi**";

Halaman 21 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



f. dan juga pada menit ke10.09 s/d11.02 yang isinya menjelaskan “**pemerintah ngga mungkin berani lockdown.. krn apa.. tanggung itu kehidupan masyarakat semua..semua biaya-biaya itu ya harus diperhatikan, Kalau bicara undang-undang Dasar 45 yang menyelamatkan bangsa gitu loh bukan seperti ini...ini membunuh bangsa namanya,kita lihat ini.. ya semua dijaga dan aparat tidak punya ..aparat pun tidak bertindak dengan kondisi seperti ini karena ada bilang surat dari edaran Kapolda ada surat dari edaran Gubernur.. astaga.. habis Sarjana Hukum di Indonesia ini mungkin untuk menyikapi itu tapi nggak apa-apa di kota Lonckdown aja syukur-syukur mampus loe pada kurungan beras”;**

g. dan juga pada menit ke10.56 s/d11.12 yang isinya menjelaskan “**tapi nggak apa-apa di kota Lockdown aja syukur-syukur mampus loe pada kurungan beras... desa bila perlu ngga usah bawa beras beras mereka ke kotaapa yg dijual didesa aja,gak usah dikasi tengkulak biarkan yang dikota mampus semua”;**

h. dan juga pada menit ke14.27 s/d14.53 yang isinya menjelaskan “**gua tantang... biar terungkap, kita ayo kita ribut.. gue seneng ribut, biar terungkap Siapa biang kekacauan ini... Lihat di desa gue gak ada lockdown-lockdownan, lockdown tai asu...”;**

i. dan juga pada menit ke15.16 s/d16.37 yang isinya menjelaskan “**Kapolri keluarkan surat perintah, Kapolri ya perintahkan anggota aja jangan merintahkan masyarakat gak punya hak. apa alas hukumnya ya apa. situ merintah ngelockdown orang ini itu dan lain sebagainya mampu mensejahterakan diluar anggota saudara, itu kan itu pertanyaannya buat Kapolri, IDHAM AZIS, loe alat negara Bro gue yg pake seharusnya tapi kalo lo makan salah satu unsur dari pembentuk negara... ah gila ini logika Indonesia sekarang udah kebalik. loe alat negara sekali lagi gue tegasin loe alat negara gue yang pake seharusnya, masyarakat yang pake. kok malah jadi apa.. malah senjata makan tuan. heehh. herann.. ASU. sampe kelewat gue belanja;**

- Dengan adanya postingan video tersebut jelas sangat meresahkan masyarakat dan juga sangat merugikan bapak Gubernur Bali yang mana isi dari video tersebut jelas mengandung kalimat di duga menyudutkan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok, serta memiliki muatan penghinaan kepada pihak institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Pemprov Bali dalam hal ini Gubernur Bali mengenai pelaksanaan Surat Edaran

Halaman 22 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



himbauan kepada masyarakat Bali untuk tidak melakukan aktifitas di tempat keramaian terkait adanya wabah Covid 19 khususnya yang terjadi di Masyarakat Bali;

Menimbang, atas keterangan saksi yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan keberatan, karena keterangan saksi harus didengar dipersidangan;

8. Ahli Wahyu Aji Wibowo;

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai pendapat sehubungan dengan perkara terdakwa tentang pencemaran nama baik karena terdapat ejekan dan kata - kata kotor yang ditujukan kepada pihak tertentu;
- Bahwa ahli mulai bekerja sebagai CPNS di Pusat Bahasa Jakarta pada tahun 2006 dan diangkat sebagai PNS juga pada tahun 2006 di Pusat Bahasa, kemudian pada tahun 2016, ahli bertugas di Balai Bahasa Provinsi Bali sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai tenaga penyuluh dan pengkaji kebahasaan, yang mempunyai tugas di bidang kajian kebahasaan dan kesastraan;
- Bahwa ahli sudah beberapa kali dimintai keterangan sebagai ahli, diantaranya pada tahun 2014 menjadi ahli di bidang Bahasa dalam perkara sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, kemudian sebagai ahli di Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa cara menganalisa video Terdakwa, pertama harus ditranskripsi terlebih dahulu dari lisan ke dalam tulisan, kemudian yang kedua cari pemaknaan kata, lalu setelah kata dimaknai dengan pedoman kamus besar Bahasa Indonesia dari kementerian Pendidikan dan kebudayaan, lalu baru memaknai tiap kalimat karena makna sebuah pernyataan tergantung konteksnya, karena sebelum ada konteks sebuah kata bersifat netral tidak negative maupun positif;
- Bahwa parameter yang ahli gunakan adalah dalam setiap pernyataan yang disana terdapat tuduhan mengenai fakta tertentu atau kata - kata kasar berupa ejekan atau cemoohan itu bisa menjadi parameter ahli untuk mengatakan baha sebuah pernyataan memenuhi unsur atau patut diduga melanggar atau memenuhi unsur pelanggaran itu;
- Bahwa tidak ada ciri secara khusus yang menunjukkan suatu kata - kata menimbulkan kebencian, tetapi setelah melihat kata - kata yang digunakan misalnya ada kata - kata kotor setelah melihat konteksnya berisi ejekan atau cemoohan bisa disebut ciri - ciri;
- Bahwa hasil Analisa yang ahli lakukan dari video Terdakwa, secara umum ada kata - kata yang berisi ejekan yang secara detailnya adalah sebagai berikut :
 1. Jadi Kapolri harus tanggungjawab ini, kalau enggak beres baiknya kapolri turun, ni gua yang ngomong apa dasar aturannya, sehingga mereka melakukan lockdown lockdown seperti ini;

Halaman 23 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



2. Tapi kalau gua bilang tadi mereka nggak bisa disalahkan paradoksnya diciptakan seperti itu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab bahkan memanfaatkan situasi seperti itu. Gua sebut memanfaatkan dan polri tidak becus untuk ngurusin ini, dan kapolri nggak bisa ngurusin ini;

3. Polres tanggungjawab kalau masih becus jadi Kapolri. Apakah benar itu dasarnya adalah surat aturan, lockdown lockdown itu yang dilakukan itu adalah aturan atau bukan aturan atau mereka semau mereka gitu seenak mereka aja;

4. Apa dasarnya kalau dibilang Gubernur punya dasar negara ini jelas berarti Gubernur Bali pembangkang gitu, harusnya anjing ngga, lihat tu mati aktifitas ekonomi;

5. Pemerintah ngga mungkin berani lockdown karena apa, tanggung itu kehidupan masyarakat semua, semua biaya itu ya harus diperhatikan, kalau bicara UUD 45 yang menyelamatkan bangsa gitu loh bukan seperti ini, ini membunuh bangsa namanya;

6. Tapi nggak apa - apa di kota lockdown aja syukur - syukur mampus lu pada kurangan beras, desa bila perlu nggak usah bawa beras - beras mereka ke kota apa yang dijual didesa aja, nggak usah dikasih tengkulak biarkan yang dikota mampus semua;

7. Gua tantang, biar terungkap kita ayo ribut gue seneng ribut, biar terungkap siapa yang biang kekacauan ini. Lihat di desa gue gak ada lockdown lockdownan, lockdown tai asu;

8. Kapolri keluarkan surat perintah, kapolri ya perintahkan anggota aja jangan merintahkan masyarakat gak punya hak. Apa alas hukumnya ya apa. Situ merintah ngelockdown orang ini itu dan lain sebagainya mampu mensejahterakan diluar anggota saudara, itu kan itu pertanyaannya buat kapolri, Idham Aziz, lu alat negara bro gue yang pake seharusnya tapi kalau lo makan salah satu unsur pembentuk negara, ah gila ini logika Indonesia sekarang udah kebalik;

- Bahwa dari kalimat tersebut terdapat beberapa ujaran atau kata - kata ejekan, seperti dalam kalimat "Tapi kalau gua bilang tadi mereka nggak bisa disalahkan paradoksnya diciptakan seperti itu oleh orang - orang yang tidak bertanggungjawab bahkan memanfaatkan situasi seperti itu. Gua sebut memanfaatkan dan Polri tidak becus untuk ngurusin ini, dan Kapolri ngga bisa ngurusin ini", dalam kalimat tersebut menganggap Polri tidak becus atau tidak bisa bekerja, tidak mampu menyelesaikan permasalahan, kata becus apabila dalam konteks tersebut adalah sebagai ungkapan ejekan/cemoohan terhadap seseorang, selain itu juga ada kata - kata, "Apa dasarnya kalau dibilang Gubernur punya dasar negara ini jelas berarti Gubernur Bali pembangkang gitu, harusnya anjing ngga, lihat tu mati aktifitas ekonomi", kata-kata anjing dimasukkan ke konteks merupakan kata cemoohan kasar;

Halaman 24 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



- Bahwa kata - kata tersebut dapat menimbulkan kebencian, permusuhan terhadap seseorang/kelompok tertentu, karena jika dicermati terhadap anggapan Kapolri tidak becus, jika masyarakat menganggap seperti itu akan menimbulkan rasa ketidaksukaan terhadap institusi Polri;
- Bahwa kalimat Polri tidak becus atau Kapolri tidak becus yang tentunya mengarah kepada seseorang yaitu kapolri, selain itu juga menyangkut Polri sebagai institusi, juga sebagai kelompok profesi tertentu;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut tentunya kekecewaan terlapor terhadap terjadinya penutupan ruas jalan;
- Bahwa saat pemeriksaan di penyidik, ahli mendapatkan link video, kemudian membuka video tersebut tetapi tidak melihat video secara keseluruhan, dan saat itu tidak dijelaskan mengenai pengadu;
- Bahwa kalimat atau percakapan dalam acara resmi dan tidak resmi tidak selalu sama, tergantung konteks situasi dan kondisinya seperti apa;
- Bahwa dalam video disebutkan nama kapolri Idham Aziz dan terkait dengan Gubernur, ahli bisa simpulkan itu menunjuk kepada Gubernur Bali karena lokasi kejadiannya di Bali;
- Bahwa ahli menjelaskan mengkritik bukan suatu penghinaan, mengkritik adalah menyatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, harus ada perbaikan. Kritik biasanya sama dengan menyampaikan pendapat, kalau ejekan bukan;
- Bahwa dari video yang ditonton oleh ahli, sebagian ada kritik, sebagian ada yang bukan kritik, karena ada cemoohan ejekan dan kata yang tidak sepatutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam Pembelaan/Pledoi;

9. Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., ACE, CCPA, CCLO;

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai pendapat sehubungan dengan postingan di media social Facebook dengan akun Gus Adi yang mengupload dengan cara menyiarkan secara langsung/live video yang berisi konten atau kalimat yang di duga menyebarkan kebencian, penghinaan terhadap institusi Kepolisian RI dan Pemprov Bali;
- Bahwa ahli bertugas di subdit V Ditreskrimsus unit Cybercrime, dengan jabatan sebagai unit bantuan teknis pemeriksa barang bukti elektronik;
- Bahwa ahli memeriksa barang bukti dalam perkara ini, berupa 1 (satu) buah handphone Vivo 1718 dengan nomor IMEI 867768038324376. Pemeriksaan dilakukan 1 (satu) perangkat, di dalamnya terdapat aplikasi facebook, dimana setelah dilakukan pengecekan akun yang log in bernama Gus Adi dengan menggunakan email gus.adi007@gmail.com, jadi kapasitas saya sebagai ahli terkait dengan barang bukti

Halaman 25 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



elektronik dalam perkara ini. Dimana akun facebook tersebut digunakan untuk live streaming membuat video;

- Bahwa ada 2 metode pemeriksaan barang bukti elektronik yang dilakukan, yaitu yang pertama ekstrak data secara logical untuk mencari apakah ada video, tetapi setelah pemeriksaan tidak ditemukan video di dalam HP, kemudian kami melakukan dengan UFED Camera dan membuka aplikasi facebook dalam HP tersebut kemudian kami melakukan foto dengan UFED Camera. Metode UFED Camera menggunakan kamera khusus (perangkat computer yang terisi aplikasi) lalu dibuka HP tersebut kami lakukan foto, dan diperoleh juga sidik jari file dari foto tersebut, sedangkan metode logical system menggunakan kabel data, dan semua di dalam HP diekstrak lalu report dan dilakukan analisa;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan aplikasi facebook dengan akun Gus Adi, dan pada tanggal 26 Maret 2020 ditemukan video yang diupload dengan cara siaran langsung melalui facebook dengan durasi 19 menit 14 detik;
- Bahwa video tersebut memang tidak ditemukan di HP karena kalau live streaming di facebook, videonya tidak tersimpan di handphone tetapi tersimpan di server facebook;
- Bahwa menurut ahli untuk membuka file bersifat privat, bisa dilakukan dengan skill saja, namun untuk membuka file yang sudah terhapus harus dibantu dengan alat;
- Bahwa video yang diputar langsung dari facebook, tidak bisa diedit. Namun kalau video tersebut sudah didownload bisa diedit;
- Bahwa Untuk masuk ke akun Gus Adi tentu menggunakan password atau kode akses, namun kalau untuk melihat-lihat saja bisa dilakukan tanpa kode. Namun kalau untuk menguasai akun harus menggunakan kode akses, dan bisa juga dilakukan dengan cara peretasan akun, suatu Teknik hacker dengan banyak cara untuk mendapatkan username dan password;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam Pembelaan/Pledoi;

10. Ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan , S.H., M.H.;

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai pendapat sehubungan dengan postingan di media social Facebook dengan akun Gus Adi yang mengupload dengan cara menyiarkan secara langsung/live video yang berisi konten ujaran kebencian terkait UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Udayana;
- Bahwa ahli pernah menonton video terdakwa, dimana saat pemeriksaan diperlihatkan oleh penyidik. Mengenai isi video tersebut terkait dengan Bahasa tentunya

Halaman 26 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



ahli berpedoman pada ahli Bahasa yang telah melakukan penafsiran gramatikal tentang apa maksud dari kalimat-kalimat itu;

- Bahwa Pasal 28 ayat (2) ini merupakan norma yang melarang, sedangkan di pasal 45 A ayat (2) berisi ketentuan pidana bagi yang melanggar Pasal 28 ayat (2). Uraian unsur Pasal 28 ayat (2):

1. Setiap orang : adalah perseorangan baik WNI, WNA, maupun badan hukum;
2. Dengan sengaja : mengetahui dan menyadari apa yang diperbuat, kesengajaan disini sebagai maksud;
3. Tanpa hak : bagian dari melawan / melanggar ketentuan hukum, apabila dalam UU ITE tanpa hak diartikan sebagai tanpa izin/persetujuan yang berwenang, dalam hal ini Kominfo;
4. Menyebarkan informasi : sehingga dapat diakses;
5. Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA: dalam hal ini sesuai dengan PMK No 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018 di dalam pertimbangan hukumnya mempertegas bahwa antargolongan tidak hanya meliputi suku, agama dan ras, tapi semua entitas yang tidak terwakili. Misalnya institusi POLRI sebagai kelompok profesi bisa dikatakan sebagai entitas;

- Bahwa konsekuensi melanggar Pasal 28 ayat (2) terdapat pada pasal 45 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar;

- Bahwa dalam UU ITE yang baru terdapat 4 (empat) perubahan pokok, diantaranya adanya penambahan apa arti distribusi, arti tranmisi, dan mengenai delik aduan seperti dalam Pasal 27 ayat (3);

- Bahwa pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Dalam penjelasan UU ITE tidak disebutkan merupakan delik aduan atau bukan, jadi merupakan delik umum;

- Bahwa yang dimaksud menimbulkan kebencian antar suku, ras, agama dan antar golongan artinya dari penyebaran informasi timbul rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Suku diartikan bagian dari bangsa, orang-orang yang diam di suatu daerah, misalnya Suku Jawa, suku Bali. Agama tentunya sebuah keyakinan, Islam Hindu Kristen Katolik Budha, Ras kategori individu yang secara turun - temurun memiliki ciri - ciri fisik dan biologis tertentu, sedangkan antar golongan seperti dalam PMK No 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018 di dalam pertimbangan hukumnya mempertegas bahwa antar golongan tidak hanya meliputi suku, agama dan ras, tapi semua entitas yang tidak terwakili;

- Bahwa institusi POLRI bisa dimasukkan dalam pengertian entitas antar golongan;

- Bahwa dari video yang ahli lihat, Ada kata - kata Polri tidak becus Kapolri tidak becus, dan Gubernur sebagai pembangkang. Selain itu ada kata - kata anjing, dan

Halaman 27 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



mengenai kata - kata tersebut menimbulkan kebencian permusuhan antar golongan atau tidak, Ahli tidak bisa menyimpulkan sendiri tapi juga berpedoman pada ahli Bahasa yang melakukan penafsiran gramtikal. Ahli dapat jelaskan untuk mengetahuinya bisa dilakukan dengan langkah :

1. Lihat pasalnya.
 2. Apabila kurang jelas lihat penjelasan.
 3. Jika di penjelasan tidak ada, kita cari yurisprudensi.
 4. Apabila tidak ada, gunakan penafsiran, salah satunya secara gramatikal dihubungkan dengan bahasa sehari - hari yang kita gunakan.
- Bahwa mengenai perbuatan terdakwa memenuhi unsur atau tidak, ahli tidak bisa mengatakan terpenuhi atau tidak karena bergantung fakta persidangan;
 - Bahwa Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan, dan yang berhak melapor berdasarkan KUHP ditentukan bahwa orang yang mempunyai hak menurut Undang - Undang, dan orang yang mempunyai kewajiban menurut hukum. Pengaduan dilakukan oleh orang yang merasa dirugikan. Kalau dalam kaitannya dengan institusi, siapapun boleh melapor asal masuk dalam entitas tersebut;
 - Bahwa latar belakang munculnya UU No 19 Tahun 2016 ialah tidak terlepas dari kemajuan informasi dan teknologi, IT tentunya sangat membantu kita tetapi ada sisi lain. Misalnya, sebuah handphone bisa mendekatkan kita namun juga bisa menjauhkan kita saat kita berada dalam satu rumah namun anggota keluarga asyik dengan handphone masing - masing. Jadi kemajuan IT memiliki sisi positif dan negatif, contohnya terjadinya pembobolan, penipuan belanja online, selain itu ketika orang terpancing emosi dalam menggunakan teknologi;
 - Bahwa sebelum UU ITE, juga sudah ada diatur dalam pasal - pasal KUHP dari pasal 310 KUHP mengenai penghinaan, penistaan. Kalau di UU ITE terkait penghinaan dan penistaan tentunya akan Kembali ke KUHP karena di UU ITE tidak dijelaskan pengertiannya. Jadi UU ITE sebagai sarannya karena KUHP belum menjangkau teknologi informasi;
 - Bahwa mengenai korban yang sudah dewasa, orang yang bukan korban bisa membuat aduan, karena di UU ITE bisa dimungkinkan seperti tertera dalam Pasal 63 ayat (2). Dan dalam pasal 103 KUHP disebutkan bahwa ketentuan - ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan - perbuatan yang oleh ketentuan perundang - undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang - undang ditentukan lain;
 - Bahwa dalam pasal 108 : Orang yang mempunyai kompetensi melapor ialah
 1. Hak menurut UU (mereka yang menjadi korban, atau orang yang melihat, mendengar sendiri suatu tindak pidana),
 2. Kewajiban menurut hukum (seseorang mengetahui ada tindak pidana, jadi punya kewajiban untuk melapor);

Halaman 28 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



- Bahwa dalam delik aduan, korban tidak boleh memberi kuasa untuk mewakili, kecuali belum dewasa atau dibawah pengampunan. Apabila tidak ada aduan dalam kasus 310 biasa, pemeriksaan dihentikan. Tapi kalau di UU ITE bisa berbeda;
- Bahwa mengenai aturan KUHAP terkait pemeriksaan saksi bahwa urutan mendengarkan saksi tidak bisa dibolak balik, karena diawali dengan saksi korban terlebih dahulu, sama saja dengan pemeriksaan saksi di tahap penyidikan, karena saksi korban belum bisa dihadirkan jadi periksa saksi lain terlebih dahulu agar suatu proses tidak terlambat;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam Pembelaan/Pledoi;

11. Ahli Gde Sastrawangsa , S.T.,M.T.;

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai pendapat sehubungan dengan postingan di media social Facebook dengan akun Gus Adi yang mengupload dengan cara menyiarkan secara langsung/live video yang berisi konten ujaran kebencian terkait UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen di STIKOM Bali sejak tahun 2006. Pendidikan S1 di Teknik Geodesi di UGM dan S2 Manajemen Teknologi Informasi di UGM juga. Ahli lulus pascasarjana tahun 2005 dan 2006 menjadi dosen di Stikom Bali. Ahli juga sudah sering menjadi ahli dalam kasus ITE di Denpasar. Selain menjabat sebagai dosen juga sebagai kepala studi robotika, cybersecurity dan forensic di Stikom Bali. riset ahli banyak di bidang software engineering dan cyber security;
- Bahwa saat pemeriksaan di polisi ahli ditunjukkan video namun dalam bentuk link facebook, menggunakan computer;
- Bahwa Link atau URL adalah sebuah tautan menuju ke sebuah halaman web. Halaman web ini menuju ke halaman web di facebook dan langsung menunjuk ke postingan yang dimaksud. Ketika link tersebut ahli klik menuju ke video yang ahli lihat di persidangan;
- Bahwa terkait dengan postingan Terdakwa, sifat postingan bersifat public siapapun bisa membuka. Karena saat dibuka, ahli buka menggunakan akun facebook ahli dan bisa melihat postingan tersebut walaupun ahli bukan teman facebook dari terdakwa. Terkait history tersimpan di beranda dan bisa dilihat orang lain di waktu yang berbeda;
- Bahwa postingan adalah sebuah ekspresi pengguna facebook yang bisa dilakukan dengan mengirimkan text, video, maupun gambar dari akun miliknya;
- Bahwa Data elektronik adalah data digital yang bisa disimpan atau dikirim. Dokumen elektronik adalah kumpulan data elektronik yang membentuk file. Sedangkan informasi elektronik adalah sesuatu yang ada di dokumen elektronik;

Halaman 29 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



- Bahwa mentranmisikan adalah mengirim data dari note ke note lainnya, note ini bisa berupa laptop/computer atau smartphone, dll. Misalnya chat whatsapp mengirimkan data dari smartphone ke server lalu ke smartphone lain. Sedangkan mendistribusikan adalah setelah data dikirimkan, bisa diakses oleh orang lain;
- Bahwa kegiatan memposting video Termasuk mentranmisikan dan mendistribusikan, karena bisa diakses;
- Bahwa postingan video Terdakwa, Bisa dikatakan sebagai informasi elektronik dan dokumen elektronik. Di dalam dokumen elektronik ada informasi elektronik;
- Bahwa cara memperoleh link adalah Jika kita membuka beranda facebook kemudian muncul status teman, kalau kita klik postingannya, di URL Bar akan ada link yang sifatnya permanen, kemudian link di copy dan kita bawa ke perangkat lain akan menampilkan halaman yang sama dari link yang kita ambil;
- Bahwa ada beberapa sifat postingan facebook, yaitu bisa dilihat oleh:
 1. Public (dilihat oleh semua orang).
 2. Teman.
 3. Teman dari teman.
 4. Teman kecuali ...
 5. Teman - teman tertentu.
 6. Hanya saya.
- Bahwa postingan privat dalam facebook ditunjukkan dengan symbol orang dan symbol gembok yang sifatnya lebih privat lagi karena hanya pemilik akun yang bisa lihat postingannya;
- Bahwa ada standar default facebook mengenai sifat postingan, jadi tidak perlu setting terus menerus, tapi saat kita memposting kita bisa mengatur ulang sifat postingan mau public atau privat;
- Bahwa facebook merupakan system elektronik, kalau media elektronik termasuk dalam system elektronik. System elektronik lebih luas. Dan untuk membuka akun facebook ialah dengan password. Kemungkinan orang lain bisa membuka apabila pengamanan akun ybs sederhana;
- Bahwa password merupakan kode akses. Akses adalah kemampuan seseorang untuk bisa menggunakan atau berinteraksi dengan media elektronik;
- Bahwa jika ada yang masuk akun facebook kita menggunakan kode akses, ada notifikasi bahwa ada yang masuk akun kita tapi tergantung settingan facebooknya. Jadi ada notif tanggal sekian ada masuk akun facebook. Secara standarnya, pemberitahuan masuk dalam email;
- Bahwa terhadap postingan di facebook, selain komentar, kita bisa memberi tanggapan berupa emoticon, klike, dan share. Mengenai jumlah emoticon dan like bisa dihitung;



- Bahwa Cyber security merupakan salah satu bentuk pengamanan system computer secara luas, salah satu contoh yaitu password. Cyber security tidak hanya secara technical tetapi juga mengenai management;
- Bahwa postingan privat bisa menjadi postingan populer, tapi tidak muncul di beranda orang yang tidak berteman, dan apabila muncul di orang lain harus ada yang membagikan. Sedangkan Viral ialah suatu berita yang diketahui banyak orang, dan berbeda dengan postingan populer, karena postingan populer belum tentu viral. Postingan viral tidak terbatas pada 1 sistem elektronik, tapi juga system elektronik lainnya, jadi 1 (satu) media saja berita tersebut tidak bisa disebut viral;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam Pembelaan/Pledoi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihadirkan 1 (satu) saksi Penyidik (verbalisan) dipersidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Made Arya Wira Yudana, SH., MH.

- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu dalam perkara ini, dan saksi diangkat sebagai penyidik pembantu sejak tahun 2014, dan saat ini bertugas di unit 2 Polres Buleleng, dan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Bali No Kep/190/II/2014 tanggal 28 Februari 2014;
- Bahwa dalam surat perintah ada 11 orang yang ditugaskan dalam proses penyidikan, dan saksi dalam perkara ini memeriksa Terdakwa, 3 (tiga) orang saksi, dan 4 (empat) orang ahli;
- Bahwa saksi melaksanakan penyidikan dengan SPRIN Penyidikan Nomor 45 tanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa tehnik penyidikan yang digunakan berdasarkan Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, langkah yang dilakukan :
 - 1) Pertama tentunya dilakukan penyelidikan untuk menemukan sebuah tindak pidana dan dilanjutkan proses penyidikan.
 - 2) Menemukan barang bukti.
 - 3) Mengumpulkan alat bukti, berupa keterangan saksi, ahli.
- Bahwa terkait pemeriksaan saksi tentunya harus ditekankan bahwa tidak ada paksaan dan tekanan saat saksi memberikan keterangan dalam proses pembuatan BAP;
- Bahwa cara penyidik memeriksa saksi dilakukan secara langsung dengan berhadapan di satu meja. Penyidik menanyakan hal-hal yang terkait unsur perkara. Sebelumnya penyidik menanyakan apakah saksi dalam keadaan sehat dan apakah ada paksaan;

Halaman 31 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



- Bahwa saksi sudah mempunyai format, setelah saksi jawab langsung saksi ketik di BAP, tentunya, saksi menyuruh saksi yang diperiksa untuk membaca kembali keterangannya, apabila ada yang tidak sesuai maka akan dilakukan koreksi, dan jika sudah sesuai saksi akan tandatangan di halaman terakhir dan paraf di setiap halaman;
- Bahwa saat proses pemeriksaan saksi, tidak ada pihak lain tidak berkepentingan berada di ruangan.
- Bahwa saksi - saksi yang sudah di periksa dalam perkara Terdakwa, diperiksa tanpa/ tidak ada paksaan/ arahan.
- Bahwa kadang - kadang ada kesalahan ketik dalam BAP, seperti tanggal atau kalimatnya tidak sesuai, kemudian penyidik langsung merubahnya;
- Bahwa Terdakwa, awalnya diperiksa sebagai terlapor , setelah itu baru diperiksa sebagai Tersangka. Dan saat pemeriksaan sebagai Tersangka yang bersangkutan didampingi 3 orang Pengacara;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan lancar dan hak - hak sebagai Terdakwa semua diberikan, dan yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Pemeriksaan sebagai Terlapor dilakukan pada tanggal 27 Maret 2020, pukul 8 malam, dan pemeriksaan sebagai Tersangka dilakukan keesokan harinya;
- Bahwa perlu saksi tekankan proses pemeriksaan BAP saksi dan Terdakwa sudah sesuai SOP Penyidikan;
- Bahwa sudah dilakukan 3 kali gelar perkara sebelum dilakukan penyidikan. Setelah bukti permulaan cukup baru ditetapkan sebagai Tersangka, kemudian Tersangka diamankan;
- Bahwa kronologisnya, kejadian Terdakwa ini ditemukan oleh anggota kita sendiri (cyber patrol). Jadi dasarnya adalah laporan polisi model A karena ditemukan langsung oleh polri kemudian dianalisa dan ternyata mengandung ujaran kebencian, yaitu laporan polisi nomor 28/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa terdapat dugaan melanggar beberapa pasal, pertama pihak polres proses mengenai ujaran kebencian, kemudian setelah dianalisa ditemukan unsur pengaduan dan ada surat pengaduan. Pengaduan tersebut ada setelah laporan polisi, di hari yang sama tanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa dalam BAP atas nama Made Bayu tertera tahun 2019 itu dikarenakan adanya salah ketik, yang seharusnya 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penyidik (verbalisan) tersebut Terdakwa memberikan tanggapan status Tersangka diperiksa tanggal 28 Maret 2020, dan tanggal 27 Maret sudah tanda tangan surat sebagai Tersangka;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan baginya, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Putu Mangku Swara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena terkait adanya penutupan jalan karena kondisi COVID-19, karena seharusnya tidak dilakukan penutupan jalan;
- Bahwa saksi selaku pecalang di desa Panji;
- Bahwa saat kejadian video viral yang di posting Terdakwa saat itu ada kedukaan ibunya (orang tua Terdakwa) meninggal dunia, setahu saksi ibu Terdakwa meninggal 25 Maret 2020 dan diupacarai tanggal 27 Maret 2020;
- Benar Terdakwa sudah menikah mempunyai dua anak dan masih kecil;
- Bahwa di desa saksi (Panji) saat sehari setelah Hari Raya Nyepi, tidak ada penutupan jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada himbauan dari Gubernur Bali terkait perpanjangan nyepi untuk satu hari;
- Bahwa saksi selaku pecalang selama 5 tahun di Desa Panji dan tidak mengenal adanya Pasikian Pecalang Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setelah kejadian video tersebut, di wilayah saksi aman tidak ada kerusuhan SARA;
- Bahwa keseharian Terdakwa di lingkungan, baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan yaitu ibu Terdakwa meninggal pada tanggal 20 Maret 2020, kemudian Terdakwa sudah punya 3 anak yang sudah sekolah, serta Terdakwa selama ini menetap di Jawa Barat dan di Bali sejak bulan Februari;

2. Saksi Gusti Putu Suetja, telah memberikan keterangan tanpa disumpah;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena terkait adanya permasalahan terhadap video yang anak saksi di facebook ;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020, Terdakwa/ anak saksi pergi mencari kelengkapan penguburan karena ibunya meninggal;
- Benar saksi melihat penangkapan anak saksi dan ada banyak polisi saat itu, kebanyakan tidak pakai pakaian dinas, saat polisi datang, anak saksi sedang istirahat karena capek habis mengurus penguburan ibunya, kemudian saksi bangunkan dan jelaskan bahwa ada yang mencari. Anak saksi ditangkap pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa di lingkungan keluarga dan masyarakat berperilaku baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian video tersebut, di wilayah saksi aman tidak ada kerusakan SARA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa paham terhadap dakwaan tentang ujaran kebencian yang berdampak pada SARA, serta tuduhan menghina pemerintah;
- Bahwa Terdakwa melakukan siaran langsung melalui akun facebook atas nama Gus Adi pada tanggal 26 Maret 2020 menggunakan HP Vivo, dengan cara masuk ke aplikasi facebook, lalu klik live streaming, dan mulai berjalan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Hampir sekitar 5000 teman di akun facebook;
- Bahwa Video siaran langsung melalui akun media social Terdakwa atas nama Gus Adi pada tanggal 26 Maret 2020, sebenarnya tidak sengaja Terdakwa unggah karena pada saat titik terakhir facebook, Terdakwa sedang menyetir dan jalanan sempit sehingga Terdakwa tidak tahu apakah terpencet atau bagaimana sehingga bisa terunggah, karena saat Terdakwa sampai di rumah Terdakwa juga menaruh handphone Terdakwa dan tidak mengecek lagi;
- Bahwa dalam video, Terdakwa menanyakan tentang izin penutupan jalan, dasar hukumnya apa. Karena seingat Terdakwa, instruksi dari presiden tidak ada lockdown, jadi Terdakwa sampaikan bahwa lockdown tidak boleh dilakukan orang local, jadi Terdakwa emosi. Dan saat itu pecalang menyatakan mengenai himbauan Gubernur dan instruksi dari Kapolda. Padahal saat itu Terdakwa sampaikan bahwa kita sedang live, namun Terdakwa tetap tidak dikasih melewati jalan tersebut padahal Terdakwa sedang dalam kondisi mendesak dikarenakan harus mencari keperluan penguburan untuk ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud mengatakan Gubernur pembangkang, karena di kalimat Terdakwa ada kata "kalau", maksud Terdakwa kalau Gubernur tidak mengikuti arahan presiden, berarti Gubernur pembangkang. Sedangkan, kata anjing yang Terdakwa ucapkan tidak untuk memaki siapapun, karena Terdakwa hanya kesal dengan keadaan yang Terdakwa alami;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa membuat video tersebut adalah karena banyak teman facebook Terdakwa yang bekerja di Jakarta, Terdakwa harapkan dengan teman Terdakwa menonton live Terdakwa, agar kritik Terdakwa didengar oleh Presiden;

Halaman 34 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud Terdakwa mengucapkan kalimat Kapolri tidak becus untuk ngurusin ini, adalah karena sebelumnya ada suatu kekecauan seperti ini, presiden juga harus tau, Terdakwa pikir Polri yang punya tugas keamanan dan ketertiban Terdakwa anggap tidak berhasil terhadap aksi-aksi penutupan jalan, dan cenderung membiarkan hal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 Terdakwa keluar rumah untuk mencari es kering yang akan digunakan untuk ibu Terdakwa yang sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa hanya memperhatikan 2 komentar atas videonya;
- Bahwa mengenai Surat edaran Gubernur, yang Terdakwa kritik fakta yang ada di lapangan tidak sesuai dengan Instruksi Presiden;
- Bahwa kata anjing/asu tidak Terdakwa sampaikan kepada Kapolri, Terdakwa mengatakan karena situasi dan Terdakwa sampai terlewat toko yang dituju, dan bukan ditujukan kepada siapapun;
- Bahwa pengaturan dasar facebook Terdakwa bersifat privat karena hanya teman saya saja, dan Terdakwa bingung kenapa postingan video Terdakwa bisa berubah menjadi public, karena ketika Terdakwa ditangkap handphone, email, dan 3 password semua diambil;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin menghapus video tersebut, tapi Terdakwa tidak ada kesempatan untuk itu, karena sedang sibuk mengurus upacara ibu Terdakwa;
- Bahwa motivasi Terdakwa membuat video tersebut agar pemerintah mengambil tindakan. Terdakwa pun membela pemerintah, karena Presiden Jokowi sudah mengambil sikap terhadap situasi covid, dan yang terjadi di daerah ternyata tidak sama dengan kebijakan pemerintah pusat;
- Bahwa maksud dari kalimat Kapolri turun ialah turun untuk memantau anggotanya;
- Bahwa saat di Polres, Terdakwa ke Lobi Polres, setelah difoto Terdakwa dibawa ke ruang unit 2, Kapolres datang hampir memukul Terdakwa, setelah itu Terdakwa diminta anggota untuk mengenakan rantai pada tangan dan kaki, dan berdiri untuk difoto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu gabung) screenshot akun facebook sdr.GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH dengan atas nama akun "**Gus Adi**";
- 1 (satu) buah file video yang di posting oleh akun an. "Gus Adi" facebook sdr. GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH. yang kemudian di diunduh / dicopy pada 1(satu)Keping CD);
- 1 (satu) buah HP VIVO 1718 dengan seri atau versi perangkat lunak PD1718F_EX_A_3.12.2 dengan nomor IMEI 1 867768038324376 IMEI 2

Halaman 35 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



867768038324368 VERSI ANDROID 8.1.0 PROSESOR 1.8 GHZ snapdragon

450 octa core;

- 1 (satu) akun facebook an. "**Gus Adi**" milik sdr.GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH, dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/gus.adi.elcheguevara> yang kemudian di diunduh / dicopy pada1 (satuKeping CD);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, jam 13.30 wita, saksi Made Bayu Aryawan, SH bersama dengan tim unit cyber sat reskrim Polres Buleleng melakukan patroli cyber di media sosial dan ditemukan adanya akun facebook atas nama Gus Adi yang membuat video dengan menayangkan siaran langsung dengan alamat URL : https://www.facebook.com/gus.adi.elcheguevara?epa=SEARCH_BOX;
- Bahwa dalam video tersebut pada hari Kamis, jam 12.18 wita terlihat Terdakwa sedang mengendarai mobil sambil membuat siaran langsung dalam bentuk video dan tepatnya di Jalan Udayana, Kelurahan Banyuasri Terdakwa berhenti dan melakukan dialog dengan pihak pecalang yang mempertanyakan kebijakan penutupan jalan tersebut berikut juga mempertanyakan dasar hukumnya, setelah mendapat keterangan dari pihak pecalang, Terdakwa melanjutkan perjalanan dan dalam siaran langsungnya Terdakwa mengucapkan kalimat yang menyudutkan dan menyinggung institusi Polri dan Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur Bali mengenai pelaksanaan surat edaran himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di tempat keramaian;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Made Bayu Aryawan, SH membuat laporan model A yang merupakan laporan tanpa adanya pengaduan karena ditemukan sendiri oleh anggota Polri, karena video tersebut telah menyudutkan dan menyinggung institusi Polri dan Gubernur Bali;
- Bahwa saksi Suseno, SH, setelah menerima kuasa dari Kapolres, saksi membuat surat pengaduan tertanggal 27 Maret 2020 atas nama institusi Polri agar kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa yang menyudutkan dan

Halaman 36 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



menyinggung institusi Polri dan Gubernur Bali tersebut agar diproses secara hukum;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 Terdakwa melakukan siaran langsung melalui akun facebook atas nama Gus Adi menggunakan HP Vivo, dengan cara masuk ke aplikasi facebook, lalu klik live streaming, dimana saat itu Terdakwa sedang keluar untuk mencari perlengkapan penguburan untuk ibu terdakwa yang meninggal pada tanggal 20 Maret 2020 dan akan diupacarai pada tanggal 27 Maret 2020, dan ketika Terdakwa melintasi jalan Udayana Singaraja, Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri saksi **Nyoman Sadwika, S.T.** yang sedang berjaga dan Terdakwa menanyakan apa dasar hukumnya penutupan jalan ini, kemudian terjadi dialog, dan di jelaskan mengenai pembatasan untuk mengurangi aktifitas warga karena ada surat himbauan dari Gubernur Bali untuk tanggal 26 Maret 2020 masyarakat supaya tetap berada di rumah dan setelah berdialog dengan pecalang, Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tetap melakukan live streaming facebook dan mengucapkan kalimat - kalimat menyudutkan dan menyinggung institusi Polri dan Gubernur Bali;
- Bahwa ada penjagaan dilakukan oleh **Saksi Made Subawa** (Ketua Pecalang Br. Adat Kaje Desa Banyuasri) dan saksi **Nyoman Sadwika, S.T.** beserta pecalang lain berdasarkan himbauan dari Kelian Adat Banyuasri atas nama Nyoman Mangku Widiasta karena ada Himbauan Gubernur Bali Nomor : 45/SatgasCovid19/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020 yang menghimbau seluruh masyarakat Bali untuk tetap berada di rumah masing - masing pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wita, saksi **I Kadek Carna Wirata** yang merupakan teman facebook Terdakwa, melihat postingan video Terdakwa tanpa mendengarkan suara dari video tersebut dan memberikan komentar sebanyak 2 (dua) kali, yaitu "de bengkung ngoyong jumah (jangan bandel diem di rumah)", dan kedua "men di desa ana kalau ada kepentingan bisa lewat bro, ke Kaliaseh ambain (kalau di desa saya, jika ada kepentingan bisa lewat, lewat ke Kaliaseh)", dan ditanggapi oleh Terdakwa Gus Adi "berarti belum lock down atau penutupan akses, duweg prajuru desa ente di Kaliaseh menterjemahkan himbauan amen keto (berarti belum lockdown atau penutupan akses, pintar prajuru desa kamu di Kaliaseh menterjemahkan himbauan kalau begitu)";
- Bahwa **Ahli I Made Dwi Aritanaya** , S.H., ACE, CCPA, CCLO telah melakukan pemeriksaan barang bukti elektronik dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah handphone Vivo 1718 dengan nomor IMEI 867768038324376. Pemeriksaan

Halaman 37 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



dilakukan 1 (satu) perangkat, di dalamnya terdapat aplikasi facebook, dimana setelah dilakukan pengecekan akun yang log in bernama Gus Adi dengan menggunakan email gus.adi007@gmail.com, dan pada tanggal 26 Maret 2020 ditemukan video yang diupload dengan cara siaran langsung melalui facebook dengan durasi 19 menit 14 detik;

- Bahwa ada 2 metode pemeriksaan barang bukti elektronik yang dilakukan, yaitu yang pertama ekstrak data secara logical untuk mencari apakah ada video, tetapi setelah pemeriksaan tidak ditemukan video di dalam HP, kemudian kami melakukan dengan UFED Camera dan membuka aplikasi facebook dalam HP tersebut kemudian kami melakukan foto dengan UFED Camera. Metode UFED Camera menggunakan kamera khusus (perangkat computer yang terisi aplikasi) lalu dibuka HP tersebut kami lakukan foto, dan diperoleh juga sidik jari file dari foto tersebut, sedangkan metode logical system menggunakan kabel data, dan semua di dalam HP di ekstrak lalu report dan dilakukan analisa;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahasa **Wahyu Aji Wibowo** cara menganalisa video Terdakwa, pertama harus ditranskripsi terlebih dahulu dari lisan ke dalam tulisan, kemudian yang kedua cari pemaknaan kata, lalu setelah kata dimaknai dengan pedoman kamus besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu baru memaknai tiap kalimat karena makna sebuah pernyataan tergantung konteksnya, karena sebelum ada konteks sebuah kata bersifat netral tidak negative maupun positif;
- Bahwa hasil analisa yang ahli lakukan dari video Terdakwa, secara umum ada kata - kata yang berisi ejekan yang secara detailnya adalah sebagai berikut :
 - a) Jadi Kapolri harus tanggungjawab ini, kalau enggak beres baiknya Kapolri turun, ni gua yang ngomong apa dasar aturannya, sehingga mereka melakukan lockdown lockdown seperti ini;
 - b) Tapi kalau gua bilang tadi mereka nggak bisa disalahkan paradoksnya diciptakan seperti itu oleh orang - orang yang tidak bertanggungjawab bahkan memanfaatkan situasi seperti itu. Gua sebut memanfaatkan dan polri tidak becus untuk ngurusin ini, dan kapolri ngga bisa ngurusin ini;
 - c) Polres tanggungjawab kalau masih becus jadi Kapolri. Apakah benar itu dasarnya adalah surat aturan, lockdown lockdown itu yang dilakukan itu adalah aturan atau bukan aturan atau mereka semau mereka gitu seenak mereka aja;



d) Apa dasarnya kalau dibilang Gubernur punya dasar negara ini jelas berarti Gubernur Bali pembangkang gitu, harusnya anjing ngga, lihat tu mati aktifitas ekonomi;

e) Pemerintah ngga mungkin berani lockdown karena apa, tanggung itu kehidupan masyarakat semua, semua biaya itu ya harus diperhatikan, kalau bicara UUD 45 yang menyelamatkan bangsa gitu loh bukan seperti ini, ini membunuh bangsa namanya;

f) Tapi nggak apa - apa di kota lockdown aja syukur - syukur mampus lu pada kurangan beras. Desa bila perlu nggak usah bawa beras - beras mereka ke kota apa yang dijual didesa aja, nggak usah dikasih tengkulak biarkan yang dikota mampus semua;

g) Gua tantang. Biar terungkap kita ayo ribut gue seneng ribut, biar terungkap siapa yang biang kekacauan ini. Lihatin di desa gue gak ada lockdown lockdownan, lockdown tai asu;

h) Kapolri keluarkan surat perintah, Kapolri ya perintahkan anggota aja jangan merintahkan masyarakat gak punya hak. Apa alas hukumnya ya apa. Situ merintah ngelockdown orang ini itu dan lain sebagainya mampu mensejahterakan diluar anggota saudara, itu kan itu pertanyaannya buat Kapolri, Idham Aziz, lu alat negara bro gue yang pake seharusnya tapi kalau lo makan salah satu unsur pembentuk negara, ah gila ini logika Indonesia sekarang udah kebalik;

- Bahwa dari kalimat tersebut terdapat beberapa ujaran atau kata - kata ejekan, seperti dalam kalimat "Tapi kalau gua bilang tadi mereka nggak bisa disalahkan paradoksnya diciptakan seperti itu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab bahkan memanfaatkan situasi seperti itu. Gua sebut memanfaatkan dan Polri tidak becus untuk ngurusin ini, dan kapolri ngga bisa ngurusin ini", dalam kalimat tersebut menganggap polri tidak becus atau tidak bisa bekerja, tidak mampu menyelesaikan permasalahan, kata becus apabila dalam konteks tersebut adalah sebagai ungkapan ejekan/cemoohan terhadap seseorang. Selain itu juga ada kata - kata, "Apa dasarnya kalau dibilang Gubernur punya dasar negara ini jelas berarti Gubernur Bali pembangkang gitu, harusnya anjing ngga, lihat tu mati aktifitas ekonomi", kata - kata anjing dimasukkan ke konteks merupakan kata cemoohan kasar;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana **Dr. I Gusti Ketut Ariawan , S.H., M.H.** PMK No 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018 di dalam pertimbangan hukumnya mempertegas bahwa pengertian antar golongan tidak



hanya meliputi suku, agama dan ras, tapi semua entitas yang tidak terwakili, dan institusi Polri bisa dimasukkan dalam pengertian entitas antar golongan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli IT **Gde Sastrawangsa , S.T.,M.T.** postingan Terdakwa, bersifat public siapapun bisa membuka. Karena saat dibuka, ahli buka menggunakan akun facebook ahli dan bisa melihat postingan tersebut walaupun ahli bukan teman facebook dari terdakwa. Terkait history tersimpan di beranda dan bisa dilihat orang lain di waktu yang berbeda, dan kegiatan memposting video termasuk mentranmisikan dan mendistribusikan, karena bisa diakses orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat video tersebut, Terdakwa harapkan dengan teman Terdakwa yang banyak bekerja di pemerintahan pusat menonton live Terdakwa, agar apa yang diucapkan Terdakwa didengar oleh Presiden, dan Terdakwa ingin pemerintah mengambil tindakan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan mengucapkan kata - kata yang telah menyudutkan dan menyinggung institusi Polri dan Gubernur Bali dalam video tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap seseorang / kelompok tertentu dalam hal ini institusi Polri dan Gubernur Bali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana yaitu Kesatu Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Atau Kedua Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Atau Ketiga Pasal 207 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu

Halaman 40 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak;**
3. **Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan

Halaman 41 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta **Terdakwa Gusti Putu Adi Kusuma Jaya, S.H.** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, maka dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi;

Menimbang, bahwa menyimak inti pasal 45 A Undang - Undang Informasi Transaksi Elektronik mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana mensyaratkan adanya suatu sikap batin sipelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai sipelaku saat melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur untuk menilai "Sengaja" tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari sipelaku sehingga "Sengaja" tersebut haruslah mempunyai batasan - batasan hukum yang dikenal dengan istilah asing *Willens En Wetens* yang berarti sipelaku mengetahui/ menyadari dan menghendaki / bermaksud;

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Didalam doktrin hukum pidana, dikenal 3 (tiga) macam bentuk atau corak kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*dolus als oogmerk atau opzet als oogmerk*), yaitu apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*), yaitu kondisi jiwa pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi, tetapi dengan berlaku begitu pasti suatu yang tidak dikehendaki itu akan terjadi.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), yaitu kondisi jiwa pelaku tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya ia menyadari bahwa jika itu dilakukan, kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendakinya itu akan terjadi.

Halaman 42 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa Pengertian unsur Tanpa Hak juga tidak dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi menurut pengertian Umum yang dimaksud Tanpa Hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang didakwakan dilakukan tanpa hak, atau tanpa wewenang atau dilakukan dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 jam 12.18 wita Terdakwa melakukan siaran langsung melalui akun facebook atas nama Gus Adi menggunakan Handphone Vivo 1718 dengan nomor IMEI 867768038324376, dengan cara masuk ke aplikasi facebook, lalu klik live streaming, dimana saat itu Terdakwa sedang keluar untuk mencari perlengkapan penguburan untuk ibu Terdakwa yang meninggal pada tanggal 20 Maret 2020 dan akan diupacarai pada tanggal 27 Maret 2020, dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Udayana Singaraja, Terdakwa melihat seperti ada penutupan jalan kemudian Terdakwa berhenti lalu turun dari mobilnya dan menghampiri saksi Nyoman Sadwika, S.T. yang sedang berjaga dan Terdakwa menanyakan apa dasar hukumnya penutupan jalan ini, kemudian di jelaskan oleh saksi Nyoman Sadwika, S.T. bahwa adanya pembatasan untuk mengurangi aktifitas warga karena ada surat himbauan dari Gubernur dimana untuk tanggal 26 Maret 2020 masyarakat biar tetap berada dirumah dan setelah berdialog dengan pecalang tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tetap melakukan live streaming facebook dan mengucapkan kalimat - kalimat yang menyudutkan dan menyinggung institusi Polri dan Gubernur Bali;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti elektronik berupa 1 (satu) buah handphone Vivo 1718 dengan nomor IMEI 867768038324376 oleh Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., ACE, CCPA, CCLO, ditemukan aplikasi facebook, dimana setelah dilakukan pengecekan akun yang log in bernama Gus Adi dengan menggunakan email gus.adi007@gmail.com, dan pada tanggal 26 Maret 2020 ditemukan video yang diupload dengan cara siaran langsung melalui facebook dengan durasi 19 menit 14 detik;

Menimbang, bahwa dari video live streaming yang dilakukan Terdakwa, terdapat kalimat - kalimat seperti :

- Jadi Kapolri harus tanggungjawab ini, kalau enggak beres baiknya kapolri turun, ni gua yang ngomong apa dasar aturannya, sehingga mereka melakukan lockdown lockdown seperti ini;
- Tapi kalau gua bilang tadi mereka nggak bisa disalahkan paradoksnya diciptakan seperti itu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab bahkan memanfaatkan

Halaman 43 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



situasi seperti itu. Gua sebut memanfaatkan dan polri tidak becus untuk ngurusin ini, dan kapolri ngga bisa ngurusin ini;

- Polres tanggungjawab kalau masih becus jadi Kapolri. Apakah benar itu dasarnya adalah surat aturan, lockdown lockdown itu yang dilakukan itu adalah aturan atau bukan aturan atau mereka semau mereka gitu seenak mereka aja;
- Apa dasarnya kalau dibilang Gubernur punya dasar negara ini jelas berarti Gubernur Bali pembangkang gitu, harusnya anjijing ngga, lihat tu mati aktifitas ekonomi;
- Pemerintah ngga mungkin berani lockdown karena apa, tanggung itu kehidupan masyarakat semua, semua biaya itu ya harus diperhatikan, kalau bicara UUD 45 yang menyelamatkan bangsa gitu loh bukan seperti ini, ini membunuh bangsa Namanya;
- Tapi nggak apa-apa di kota lockdown aja syukur-syukur mampus lu pada kurangan beras. Desa bila perlu nggak usah bawa beras-beras mereka ke kota apa yang dijual didesa aja, nggak usah dikasih tengkulak biarkan yang dikota mampus semua;
- Gua tantang. Biar terungkap kita ayo ribut gue seneng ribut, biar terungkap siapa yang biang kekacauan ini. Liatin di desa gue gak ada lockdown lockdownan, lockdown tai asu;
- Kapolri keluarkan surat perintah, kapolri ya perintahkan anggota aja jangan merintahkan masyarakat gak punya hak. Apa alas hukumnya ya apa. Situ merintah ngelockdown orang ini itu dan lain sebagainya mampu mensejahterakan diluar anggota saudara, itu kan itu pertanyaannya buat kapolri, Idham Aziz, lu alat negara bro gue yang pake seharusnya tapi kalau lo makan salah satu unsur pembentuk negara, ah gila ini logika Indonesia sekarang udah kebalik;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat video tersebut, Terdakwa harapkan dengan teman facebook Terdakwa yang banyak bekerja di pemerintahan pusat menonton live Terdakwa, agar apa yang diucapkan Terdakwa didengar oleh Presiden, dan Terdakwa ingin pemerintah mengambil tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang tersebut dan terurai diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2020 menggunakan sarana penyebaran informasi facebook perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran penuh, sebagaimana yang dikehendaki oleh Terdakwa, dengan maksud agar video live streaming tersebut dapat diketahui oleh teman facebook Terdakwa, dan Terdakwapun memahami betul akibat yang bisa ditimbulkannya, karena Terdakwa adalah seorang pengacara, yang tentunya juga mengerti tentang hal - hal yang bisa mempengaruhi masyarakat dengan kondisi saat ini;

Halaman 44 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, semuanya dilakukan oleh Terdakwa dalam kondisi sadar sepenuhnya, mengerti dan memahami akibat yang bisa ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa pengertian SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak - hak dasar yang melekat pada manusia.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan cara melakukan siaran langsung melalui akun facebook atas nama Gus Adi menggunakan Handphone Vivo 1718 dengan nomor IMEI 867768038324376, dengan mengucapkan kalimat - kalimat yang menyudutkan dan menyinggung institusi Polri dan Gubernur Bali yaitu jadi Kapolri harus tanggungjawab ini, kalau enggak beres baiknya Kapolri turun, Polri tidak becus untuk ngurusin ini dan Kapolri ngga bisa ngurusin ini, Polres tanggungjawab kalau masih becus jadi Kapolri dan apa dasarnya kalau dibilang Gubernur punya dasar negara ini jelas berarti Gubernur Bali pembangkang gitu, harusnya anjijing ngga, lihat tu mati aktifitas ekonomi, Pemerintah ngga mungkin berani lockdown karena apa, tanggung itu kehidupan masyarakat semua, semua biaya itu ya harus diperhatikan, kalau bicara UUD 45 yang menyelamatkan bangsa gitu loh bukan seperti ini, ini membunuh bangsa namanya, tapi nggak apa - apa di kota lockdown aja syukur - syukur mampus lu pada kurangan beras. Desa bila perlu nggak usah bawa beras - beras mereka ke kota apa yang dijual didesa aja, nggak usah dikasih tengkulak biarkan yang dikota mampus semua, gua tantang. Biar terungkap kita ayo ribut gue seneng ribut, biar terungkap siapa yang biang kekacauan ini. Lihatin di desa gue gak ada lockdown lockdownan, lockdown tai asu, Kapolri keluarkan surat perintah, kapolri ya perintahkan anggota aja jangan merintahkan masyarakat gak punya hak. Apa alas hukumnya ya apa. Situ merintah ngelockdown orang ini itu dan lain sebagainya mampu mensejahterakan diluar anggota saudara, itu kan itu pertanyaannya buat kapolri, Idham Aziz, lu alat negara bro gue yang pake seharusnya tapi kalau lo makan salah satu unsur pembentuk negara, ah gila ini logika Indonesia sekarang udah kebalik;

Halaman 45 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kalimat - kalimat tersebut terdapat beberapa ujaran atau kata - kata ejekan, seperti Polri tidak becus untuk mengurus ini, dan Kapolri ngga bisa mengurus ini", dalam kalimat tersebut menganggap polri tidak becus atau tidak bisa bekerja, tidak mampu menyelesaikan permasalahan, kata becus apabila dalam konteks tersebut adalah sebagai ungkapan ejekan/cemoohan terhadap seseorang, selain itu juga ada kalimat "Apa dasarnya kalau dibilang Gubernur punya dasar negara ini jelas berarti Gubernur Bali pembangkang gitu, harusnya anjing ngga, lihat tu mati aktifitas ekonomi", kata - kata anjing dimasukkan ke dalam konteks merupakan kata cemoohan kasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka jelas akibat yang ditimbulkan dari video Terdakwa tersebut adalah Gubernur Bali dan Institusi POLRI akan merasa tersudutkan, direndahkan, ada ketidakpantasan bagi entitas antargolongan, dan unsur kebencian, apalagi video Terdakwa tersebut diposting pada masa pandemic yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, maka video tersebut sangat jelas dapat menimbulkan adanya kebencian, permusuhan terhadap seseorang / kelompok tertentu berdasarkan SARA, karena jika dicermati terhadap anggapan Kapolri tidak becus, jika masyarakat menganggap seperti itu akan menimbulkan rasa kebencian terhadap institusi Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018, istilah "antar golongan" dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE mewadahi berbagai entitas di luar tiga kategori yaitu suku, agama, dan ras yang belum diatur oleh undang - undang;

Menimbang, bahwa bahwa istilah "antargolongan" terbentuk dari gabungan kata "antar" dan kata "golongan", yang kata "golongan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama artinya dengan kelompok (Hasan Alwi dkk, 2001:368). Ketika kelompok dimaknai sebagai kumpulan (orang) yang memiliki kesamaan atribut atau ciri tertentu, maka istilah golongan/kelompok ini akan meliputi/mencakup juga suku, agama, dan ras. Padahal dalam frasa SARA, kedudukan hukum istilah "suku", istilah "agama", istilah "ras", dan istilah "antargolongan" diletakkan sederajat yang artinya masing - masing tidak saling meliputi atau yang satu tidak menjadi sub - ordinat yang lain.

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018 telah mempertegas bahwa istilah "antargolongan" tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras.

Halaman 46 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa institusi POLRI dapat dikategorikan sebagai kelompok tertentu yang merupakan entitas yang tidak terwakili oleh suku, agama, dan ras, sebagaimana juga disampaikan oleh ahli pidana Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H. dengan berpedoman pada PMK No 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018 bahwa institusi POLRI bisa dimasukkan dalam pengertian entitas antargolongan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **“Unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu mengenai :

1. Tindakan - tindakan yang dilakukan oleh pihak Polres Buleleng kepada Terdakwa pada masa penahanan di Polres Buleleng;
2. Tujuan Terdakwa melakukan siaran langsung tersebut bukanlah atas satu perasaan sentimentil Terdakwa terhadap institusi Polri maupun Pemerintah Provinsi Bali melainkan adalah suatu bentuk protes dan kritik sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan siaran langsung pada akun facebook Gus Adi adalah terbukti tapi bukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengenai tindakan - tindakan yang dilakukan oleh pihak Polres Buleleng kepada Terdakwa pada masa penahanan di Polres Buleleng bukan menjadi kewenangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan Terdakwa melakukan siaran langsung tersebut bukanlah atas satu perasaan sentimentil Terdakwa terhadap institusi Polri maupun Pemerintah Provinsi Bali melainkan adalah suatu bentuk protes dan kritik, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa arti kata Protes dan Kritik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu Protes berarti pernyataan tidak menyetujui, menentang, menyangkal, dan sebagainya dan Kritik berarti kecaman atau tanggapan yang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya maka apa yang terurai dalam pledoi Terdakwa tersebut

Halaman 47 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uraian ungkapan dalam bentuk protes dan kritik dengan memaparkan apa itu lockdown, bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden terhadap penerapan pembatasan secara ketat atau lockdown dan apa dasar peraturannya melakukan lockdown sehingga menurut Terdakwa ada perbedaan tujuan kebijakan pemerintah pusat dengan penerapan lockdown atau pembatasan secara ketat di 4 (empat) titik yang menjadi batas Desa/Kelurahan Banyuasri, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng dengan desa sebelahnya antara lain di Jalan Sudirman, Jalan Udayana Barat, Jalan Ahmad Yani Barat dan Jalan Ahmad Yani Tengah (depan kantor KPU Buleleng) sejak tanggal 26 Maret 2020 jam 06.00 wita hingga sore hari jam 18.00 wita, namun uraian ungkapan dalam pledoi Terdakwa ini sangat jauh berbeda dengan apa yang diucapkan Terdakwa dalam siaran langsung yang dibuat Terdakwa dalam akun facebooknya yang telah menyudutkan dan menyinggung institusi Polri dan Gubernur Bali yaitu dengan mengucapkan Kapolri harus bertanggungjawab ini, kalau enggak beres baiknya Kapolri turun, Polri tidak becus untuk ngurusin ini dan Kapolri ngga bisa ngurusin ini, Polres bertanggungjawab kalau masih becus jadi Kapolri dan apa dasarnya kalau dibilang Gubernur punya dasar negara ini jelas berarti Gubernur Bali pembangkang gitu, harusnya anjing ngga, lihat tu mati aktifitas ekonomi, sehingga ucapan Terdakwa dalam siaran langsung Terdakwa dalam akun facebooknya bukanlah merupakan suatu bentuk protes dan kritik terhadap institusi Polri maupun Pemerintah Provinsi Bali melainkan sebagai ungkapan ejekan/cemoohan terhadap institusi Polri maupun Pemerintah Provinsi Bali, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa melakukan siaran langsung pada akun facebooknya dalam perkara aquo adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu mengenai pembiaran terjadinya pelanggaran Pasal 160 ayat 1 huruf b KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal dimaksud dimana yang pertama - tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi dan dalam persidangan Penuntut Umum yang telah memanggil saksi korban (saksi pelapor) dengan sah ternyata saksi korban tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim dengan pertimbangan yang sebaik baiknya setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mempertimbangkan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi selanjutnya agar tidak menghambat proses pemeriksaan dipersidangan, hal tersebut mengacu pada Asas Contante Justitie (Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Undang -

Halaman 48 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas dan hal itupun tidak akan mengurangi Terdakwa untuk mendapat gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya dan pada prinsipnya ini tidak bersifat mutlak, tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan Majelis Hakim namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan sehingga hak - hak Terdakwa tidak akan terabaikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu mengenai penangkapan Terdakwa, masalah pengaduan, masalah Surat Kuasa dari Kapolres Buleleng dan Gubernur Bali, masalah surat pengaduan dari Saksi Gede Angastia, Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa serta mengambil alih pertimbangan Penuntut Umum tersebut ke dalam putusan ini dan terhadap keterangan para Saksi dan Ahli dalam BAP Penyidikan diadopsi secara bulat - bulat oleh Jaksa Penuntut Umum pada requisitorinya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal - hal yang dipergunakan baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa adalah sepenuhnya kebebasan masing - masing pihak untuk dapat membuktikan dakwaannya maupun keberatannya dan Majelis Hakim tetap mengacu pada ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHAP dimana keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan begitu pula terhadap keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP) serta mengacu pada teori pembuktian berdasarkan undang - undang secara negatif (*negative wettelijk*) dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit - dikitnya alat - alat bukti yang telah ditentukan undang - undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat - alat bukti tersebut dan sebagaimana ketentuan dalam pasal 183 KUHAP bahwa “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya*”, hal ini terkandung maksud bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah Terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang - undang (*minimal dua alat bukti*) dan kalau itu cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan Terdakwa sehingga walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang

Halaman 49 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- undang, namun hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa maka sistem pembuktian negative ini sejalan dengan peraturan pembuktian yang diatur dalam HIR (Herziene Inlands Reglemen) Pasal 294, yaitu *"Seseorang tidak dapat dipidana kecuali bila hakim mendapat keyakinan dengan alat - alat bukti yang sah"* maka pada hakikatnya seseorang tidak dapat dipidana jika tidak terpenuhinya alat - alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim itu sendiri selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak benar perbuatan Terdakwa yang mengunggah video melalui akun facebook Gus Adi pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 adalah mengandung dan memenuhi unsur "tanpa hak" adalah telah dipertimbangkan dalam unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi" diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (gabung) screenshot akun facebook sdr. GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH dengan atas nama akun. "Gus Adi", 1 (satu) buah file video yang di postingan oleh akun an. "Gus Adi" facebook sdr. GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH. yang kemudian di diunduh / dicopy pada 1 (satu KepingCD), 1 (satu) buah HP VIVO 1718 dengan seri atau versi perangkat lunak PD1718F_EX_A_3.12.2 dengan nomor IMEI 1 867768038324376 IMEI 2 867768038324368 VERSI ANDROID 8.1.0 PROSESOR 1.8 GHZ snapdragon 450 octacore dan 1 (satu) akun facebook an. "Gus Adi" milik sdr.GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH, dengan alamat URL:

Halaman 50 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



<https://www.facebook.com/gus.adi.elcheguevara> yang kemudian diunduh / dicopy pada 1(satu)Keping CD), oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam menjalin persatuan dan kesatuan Negara dalam melawan pandemic virus Covid 19;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (2) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antargolongan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 51 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu gabung) screenshot akun facebook sdr. GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH dengan atas nama akun “Gus Adi”;
- 1 (satu) buah file video yang di postingan oleh akun an. “Gus Adi” facebook sdr. GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH. yang kemudian di diunduh / dicopy pada 1(satuKeping CD);
- 1 (satu) buah HP VIVO 1718 dengan seri atau versi perangkat lunak PD1718F_EX_A_3.12.2 dengan nomor IMEI 1 867768038324376 IMEI 2 867768038324368 VERSI ANDROID 8.1.0 PROSESOR 1.8 GHZ snapdragon 450 octa core;
- 1 (satu) akun facebook an. “Gus Adi” milik sdr.GUSTI PUTU ADI KUSUMA JAYA, SH, dengan alamat URL: <https://www.facebook.com/gus.adi.elcheguevara> yang kemudian di diunduh / dicopy pada1 (satuKeping CD);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A. Ngr Budhi Dharmawan, S.H., M.H., dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Gede Sudiarsa Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Kadek Adi Pramarta, S.H.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.Ngr.Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Gede Sudiarsa

Halaman 53 dari 53 Halaman/Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sgr